



P U T U S A N

NOMOR: 2/G/2019/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH

SAMALANGA, berkedudukan di Gampong/Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yang dalam hal ini diwakili DRS. M. YAHYA ARSYAD, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Salak Aceh, Gampong/Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Samalanga Nomor: 07/KEP/IV.0/C/2016 Tentang Penetapan Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Periode 2016-2020 tanggal 17 Juli 2016 dan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Nomor: 10/KEP/MT/X/2018 Tentang Pengesahan Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tanggal 2 Juli 2018;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada:

1. TEUKU FAKHRIAL DANI, S.H., M.H.;
2. H. MUZAKKIR, S.H., M.H.;
3. NABHANI YUSTISI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Law Firm “DN & Partners” beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 314 Lantai 2 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

UKM KABUPATEN BIREUEN, berkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/28/2019 tertanggal 21 Januari 2019, telah memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : ARMIA, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Nama : RATNA MUTIA, S.H.;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
3. Nama : NURUL FAJRI, S.H.;
Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, Tanggal 9 Januari 2019, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, Tanggal 9 Januari 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 2/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA Tanggal 9 Januari 2019 oleh Panitera;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, Tanggal 11 Januari 2019, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, Tanggal 4 Februari 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 2 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak, Saksi, dan Ahli di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 8 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 4 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan :

Bahwa obyek sengketa dari Gugatan Penggugat ini adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Bireuen Nomor : 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 Tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (yang untuk selanjutnya kemudian disebut sebagai Obyek Sengketa) ;

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 8 November 2018 ;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2018 ;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 8 Januari 2019 ;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Obyek Sengketa :

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 3 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Obyek Sengketa bersifat konkret, artinya objek dari Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yang dalam hal ini berbentuk suatu keputusan (beschikking) sebagaimana tertulis dalam judul yang menjadi perihalnya yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Bireuen Nomor : 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 Tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen ;
- b. Bahwa Obyek Sengketa bersifat individual, yaitu Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan kepada pihak tertentu dan dalam hal ini ditujukan kepada Penggugat (yaitu Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga) di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dimana Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Mesjid Taqwa Samalanga yang telah diberikan Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Juni 2017 ;
- c. Bahwa Obyek Sengketa bersifat final, yaitu Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagai pihak yang berhak atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang telah diberikan Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala

Halaman 4 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Juni 2017 ;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan oleh Obyek Sengketa:

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan "(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
2. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa tersebut telah menyebabkan terhentinya pelaksanaan pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, yang meliputi biaya-biaya berikut pajak-pajaknya yang telah terlanjur dikeluarkan oleh Penggugat untuk membeli bahan-bahan bangunan, membayar perencana dan kontraktor berikut para pekerjanya, rusaknya bahan-bahan bangunan yang telah terlanjur dibeli namun menjadi tidak dimungkinkan untuk dipasang/digunakan, dan juga atas pertimbangan teknis dibuatnya jalan akses untuk memudahkan lalu lalang kendaraan proyek dan persiapan pembuatan pondasi dan tiang-tiang konstruksi. Apalagi dana pembangunan bersumber dari para donator/sumbangan/sedekah/wakaf dari umat muslim yang berakibat tidak dapat digunakannya untuk pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga sehingga terhalangnya hak dan kebebasan Penggugat beserta Umat Muslim sekitar Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga pada khususnya dan Umat Muslim pada umumnya untuk beribadah sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dan dilindungi oleh Negara berdasarkan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) berikut peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berlaku;
3. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut juga menimbulkan kerugian lain atau potensi kerugian lain yang sangat besar terhadap Penggugat dan warga-warga sekitar Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, karena dengan dihentikannya proses pembangunan

Halaman 5 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Mesjid Taqwa Muhammdiyah Samalanga sejak diterbitkannya dan diberlakukannya Obyek Sengketa (in casu dihentikannya proses pembangunan pondasi Mesjid a quo), telah terjadi pelantaran lahan di sekitar maupun di samping bangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, yang bisa menimbulkan akibat lanjutannya berupa kerusakan lingkungan yang merugikan bagi warga-warga sekitar yang berdiri di samping Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga;

4. Bahwa berdasarkan uraian kerugian di atas, dan merujuk kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangatlah tepat dan patut bila gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena adanya kerugian yang diterima/dialami Penggugat akibatnya terbitnya Objek Sengketa;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “(2) alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana pada ayat (1) adalah a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;
2. Bahwa Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang terletak di Desa/Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, dibangun dan didirikan pada Tahun 2015 berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan Tergugat melalui keputusannya berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Kopersi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Juni 2017;
3. Bahwa lokasi pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga pada awalnya merupakan tanah kebun masyarakat Desa/Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh, yang diwakafkan untuk pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembukaan lahan untuk pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang tadinya penuh dengan semak belukar sampai dengan pemasangan bowplang, pengecoran 8 (delapan) tiang induk dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Desa/Gampong Sangso dan masyarakat Desa/Gampong tetangga yaitu Desa/Gampong Pante Rheng, Desa/Gampong Keude Aceh, Desa/Gampong Meulik, Desa/Gampong Rheum Barat dan Desa/Gampong Rheum Timu;
5. Bahwa sehubungan dengan penerbitan IMB *a quo* (Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Juni 2017) bagi Penggugat, Penggugat senyatanya telah menempuh semua rangkaian prosedur yang memakan waktu cukup lama dan bertahap, dengan Penggugat memenuhi seluruh persyaratan normatif, administratif dan teknis yang ditetapkan untuk itu;
6. Bahwa berdasarkan pemberian IMB *a quo* oleh Tergugat, Penggugat kemudian mulai melakukan pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga sesuai dengan persyaratan dan perencanaan yang didasarkan pada apa yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam IMB *a quo*;
7. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga oleh Penggugat, ternyata kemudian terjadi upaya-upaya/tindakan-tindakan dari sekelompok orang yang tidak jelas kapasitas dan kepentingannya yang pada pokoknya menyatakan menolak pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dengan alasan-alasan yang sangat tidak jelas dan sangat mengada-ada, bahkan dengan melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar (memfitnah) antara lain dengan kata-kata sesat, intoleran atau anti sholawatan sampai melakukan tindakan-tindakan intimidasi terhadap pekerja-pekerja di lokasi pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, yang dilakukan antara lain tanggal 17 Oktober 2017 terjadi pembakaran tiang dan balai yang ada di lokasi pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018 terjadi peletakan batu gajah (batu besar) pada badan jalan yang merupakan akses masuk ke lokasi pekerjaan dan terakhir pada tanggal 25 Juni 2018, pada malam hari lokasi pekerjaan

Halaman 7 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh sekelompok orang untuk menghancurkan tiang tiang masjid, namun berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian;

8. Bahwa puncak penolakan pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga terjadi pada tanggal 01 November 2018 dalam rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Bireuen, dimana pelaksanaan rapat didasari atas pendapat dan masukan secara sepihak dari pihak-pihak yang tidak jelas yang menolak pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, dan tidak melaksanakan konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak Penggugat, sehingga mengambil kesimpulan dalam rapat tersebut, *"pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dihentikan pelaksanaannya sampai adanya persetujuan bersama dengan izin lingkungan dari masyarakat setempat"*, dengan demikian terbukti, bahwa tindakan Tergugat tersebut menunjukkan ketidak-hati-hatian, ketidak-cermatan, ketidak-hormatan terhadap hukum dan ketidak-adilan Tergugat dalam menghadapi dan menangani permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan yang menjadi kepentingan dan haknya Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 Penggugat menerima Obyek Sengketa, tanpa menyebutkan apa yang menjadi alasan dan dasar yang sah bagi Tergugat dalam Menunda Sementara IMB a quo, sehingga proses pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga menjadi terhenti dan mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yaitu diantaranya tiang-tiang yang sudah terbangun terendam dalam kubangan air tanah yang digali pada saat hujan sehingga menimbulkan kerusakan dan kerapuhan pada tiang-tiang yang digali. Selain itu besi-besi cor dan semen yang telah dibeli menjadi terbengkalai dan tidak dibisa dipakai lagi. Kerugian immateriil juga diterima oleh Penggugat akibat lahirnya objek sengketa yaitu sumbangan masyarakat untuk pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga jadi tertahan dan masyarakat menunda memberikan sumbangan karena pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tidak berjalan. Disamping itu ada beban psikologis juga dirasakan oleh Penggugat dan panitia lainnya, karena tertahannya keinginan masyarakat membangun rumah ibadah sebagai wujud bentuk sedekah dan amalnya di dunia tidak dapat diteruskan akibat adanya objek sengketa;

Halaman 8 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam Konsideran Memutuskan/Menetapkan dictum kelima objek sengketa dijelaskan bahwa *"Apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat keberatan dari Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga atau Masyarakat maka dapat menempuh upaya administratif dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*, sehingga dengan demikian, sudah selayaknya dan menjadi beralasan hukumlah bagi Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukumnya atau batalnya Obyek Sengketa;
11. Bahwa berdasarkan konsideran menimbang sebagaimana terurai dalam huruf a sampai dengan huruf j, maka secara garis besar terdapat 5 (lima) alasan utama Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu :
 - a. Bahwa Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga telah menimbulkan dinamika dan potensi konflik sosial kemasyarakatan.
Terhadap alasan Tergugat ini sebagaimana tersebut dalam konsideran menimbang huruf a, Penggugat sangat keberatan dan tidak benar, karena:
 - (1) Lokasi Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga diperoleh dari pembelian tanah kebun yang diwakafkan untuk pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang didukung oleh mayoritas penduduk Desa/Gampong Sangso Kabupaten Bireuen;
 - (2) Pembersihan lahan untuk pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dilakukan secara gotong-royong oleh masyarakat Desa/Gampong Sangso yang dibantu oleh masyarakat Desa/Gampong disekitar Desa/Gampong Sangso yaitu Desa/Gampong Pante Rheng, Desa/Gampong Keude Aceh, Desa/Gampong Meulik, Desa/Gampong Rheum Barat dan Desa/Gampong Rheum Timu ;
 - (3) Yang menjadi Imum Meunasah Gampong Sangso Kemukiman Lima Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen adalah Sdr. M. Yahya Arsyad (ketua panitia) berdasarkan hasil pemilihan masyarakat Desa/Gampong Sangso pada tanggal 4 November 2018 dan telah diangkat oleh Camat Samalanga berdasarkan

Halaman 9 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Camat Samalanga Nomor 451/068/2018
tanggal 10 Desember 2018;

Oleh karena itu berdasarkan keberatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan Tergugat tentang adanya dinamika dan potensi konflik sosial kemasyarakatan akibat adanya pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tidaklah benar dan tidak mendasar, bahkan sebaliknya masyarakat setempat dan sekitarnya begitu berkeinginan untuk adanya masjid yang dapat digunakan oleh mereka untuk beribadah ;

- b. Bahwa alasan pertimbangan kedua Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah adanya penolakan para Imum Mukim dan para Geuchik dalam Kecamatan Samalanga sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf b. Terhadap alasan pertimbangan ini, Penggugat keberatan dengan alasan tersebut, karena penolakan yang dilakukan oleh para imum mukim dan geuchik tidak didasari atas pembelaan syariat/agama, akan tetapi lebih kepada memenuhi kepentingan pihak pihak tertentu yang dalam pelaksanaan ibadah terdapat perbedaan mazhab dengan Penggugat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh para imum mukim dan para geuchik secara nyata dan langsung, bahkan tidak pernah ada seruan atau himbauan para imum mukim dan para geuchik yang mengajak masyarakatnya agar menolak pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga ;
- c. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c, Tergugat menjadikan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen Nomor 64 Tahun 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang meminta Tergugat agar membekukan IMB Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga sampai adanya kesepakatan damai antara pihak Muhammadiyah dan masyarakat. Surat Keputusan MPU sejogyanya tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, karena penerbitan Surat Keputusan MPU Kabupaten Bireuen telah melanggar dan tidak sesuai dengan fungsi, kewenangan dan tugas MPU sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU, yang menegaskan bahwa MPU memiliki fungsi "*memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan,*

Halaman 10 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam”, Juga ketentuan Pasal 5 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU yang menyatakan bahwa MPU memiliki kewenangan “*menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama*”. Dan Tugas MPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU, yaitu “*memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari’at Islam, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari’at Islam, melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari’at Islam, dan melakukan pengkaderan ulama*”. Sehingga pertimbangan yang menggunakan dasar yang salah telah memberikan pertimbangan yang keliru pula, sehingga objek sengketa dalam penerbitannya telah tidak sesuai dengan ketentuan asas-asas pemerintahan yang baik ;

- d. Bahwa alasan pertimbangan berikutnya yang dijadikan dasar oleh Tergugat adalah implementasi pemberlakuan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf d. Dasar pertimbangan Tergugat adalah “*pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan*”. Alasan pertimbangan Tergugat dikaitkan dengan dalam fakta yang terjadi di lokasi pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, saling bertolak belakang, hal ini dapat ditemui bahwa

Halaman 11 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



masyarakat Desa/Gampong Sangso dan sekitarnya tidak ada yang merasa terganggu dengan pendirian Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, bahkan sebaliknya pembangunan melibatkan masyarakat yang bekerja secara gotong-royong, dan proses permohonan izin untuk membangun telah dipenuhi secara administratif oleh Penggugat. Oleh karena itu objek sengketa tidak memiliki alas dan dasar pertimbangan yang benar dalam penerbitannya ;

- e. Bahwa Tergugat dalam pertimbangan lainnya yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf e, yang pada pokoknya mempersyaratkan izin lingkungan dari masyarakat setempat. Pertimbangan tersebut menganggangi pertimbangan Tergugat sebelumnya dalam penerbitan IMB a quo, yaitu dimana Tergugat sebelum menerbitkan IMB aquo telah melakukan Peninjauan Lapangan sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Pemeriksa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Bireuen tanggal 01 Maret 2017 dan Tergugat juga telah melakukan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen tanggal 01 Maret 2017. Sehingga alasan pertimbangan Tergugat menyangkut harus adanya izin lingkungan sangat tidak benar dan bertentangan dengan kebijakan yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya itikad tidak dilaksanakannya pemerintahan yang baik dan benar ;

11.1. Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Tergugat Melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.
 - a. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan tegas menyatakan: *"Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan qanun ini dikenakan sanksi administrative berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan*



pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan; e. pembekuan izin mendirikan bangunan; f. pencabutan izin mendirikan bangunan; g. perintah pembongkaran bangunan.”;

- b. Bahwa Penggugat telah melaksanakan segala sesuatu yang dipersyaratkan di dalam qanun dimaksud, sehingga penerbitan Obyek Sengketa *in litis* nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dimana pada faktanya, dasar bagi penerbitannya oleh Tergugat yang berupa alasan Surat dari Para Imum Mukim dan Para Keuchik dalam Kecamatan Samalanga Nomor Ist tanggal 24 September 2018 bersifat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sama sekali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 11 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, akibat tidak jelas alasan dan materi penolakan, dan atas adanya surat penolakan tersebut, Penggugat tidak pernah menerima salinan maupun dimintakan untuk memberikan klarifikasi atasnya ;
- c. Bahwa pelaksanaan pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang dilaksanakan oleh Penggugat pada faktanya adalah bersesuaian dengan maksud dan tujuan pemberian IMB kepada Penggugat, dimana hal tersebut membuktikan tidak mungkinnya terdapat penolakan dari Para Imum Mukim dan Para Keuchik dalam Kecamatan Samalanga berupa alasan bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan fungsinya;
- d. Bahwa apabila Tergugat menggunakan alasan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan yaitu "*bangunan gedung yang didirikan nyata-nyata mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*", maka alasan tersebut adalah juga merupakan alasan yang mengada-ada dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta, karena Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga keberadaan dan kegiatan peribadatan yang akan dilakukan di Mesjid Taqwa



Muhammadiyah Samalanga sama sekali tidak pernah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di sekitarnya. Dan Sama sekali tidak terdapat satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewistde*) yang menyatakan bahwa keberadaan dan kegiatan peribadatan yang akan dilakukan di dalam Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga terbukti mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

2. Tergugat Melanggar ketentuan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah.

a. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan alasan "*untuk mencegah terjadinya konflik sosial di Kecamatan Samalanga*", sebagaimana uraiannya dalam konsideran menimbang huruf I, alasan pertimbangan tersebut terlalu prematur dan telah melanggar ketentuan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah, yang menegaskan "*(1) perselisihan akibat pendirian Tempat Ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat; (2) dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dimaksud dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota; (3) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Setempat*" ;

b. Bahwa Tergugat selaku Pemerintah tidak pernah melaksanakan atau menjadikan dasar pertimbangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah dimaksud, akan tetapi secara sepihak telah melakukan tindakan administratif, maka



Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat nyata pula melanggar ketentuan dimaksud ;

11.2. Objek sengketa bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah bertentangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PERATUN juncto Pasal 1 angka 17 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) ;
2. Pasal angka 17 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan: "*Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah, prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";
3. Pasal 10 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan: "*AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas; a. kepastian hukum ; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; h. pelayanan yang baik*";
4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum. Dimana berdasarkan fakta yang terjadi, proses permohonan penerbitan IMB dari Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan normatif, administratif dan teknis, sesuai dengan hukum (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut hukum Penggugat selaku pemegang IMB yang beritikad baik tentu wajib dan layak mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum dalam menggunakan dan mendapatkan kemanfaatan dari IMB tersebut, sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat digunakan Tergugat untuk menunda sementara membatalkan IMB yang telah diberikan kepada Penggugat tersebut ;

Halaman 15 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



5. Bahwa Penggugat selaku pemegang IMB tidak pernah menerima surat penolakan pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dari pihak manapun, dan persoalan penolakan tersebut tidak pernah difasilitasi penyelesaiannya baik ditingkat Desa/Gampong, maupun ditingkat Kabupaten/Kota, padahal Tergugat telah mengetahui tentang adanya penolakan tersebut secara resmi sebagaimana dasar pertimbangan objek sengketa pada konsideran menimbang huruf b. Dengan demikian senyata-nyata penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar AAUPB ;
6. Bahwa Obyek sengketa sebagai Keputusan TUN yang mengandung ketidakpastian hukum sehingga membuktikan bahwa senyatanya penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat memang tidak didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan hukum, namun hanya didasarkan pada alasan-alasan subyektif Tergugat tanpa mengindahkan AAUPB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sekali lagi, Obyek Sengketa nyata terbukti sebagai Keputusan TUN yang bertentangan dengan AAUPB, *in casu* Asas Kepastian Hukum;
7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah juga bertentangan dengan Asas Kecermatan. Sepatutnya dalam menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat harus cermat, teliti dan hati-hati, dimana pada waktu mempersiapkan Obyek Sengketa yang menunda pemberlakuan IMB dari Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, Tergugat wajib memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, utamanya kepentingan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Namun pada faktanya, ternyata Tergugat tidak menjalankan proses yang mengedepankan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian tersebut, dimana Tergugat terbukti mengabaikan hak-hak hukum Penggugat dan mengabaikan proses penyelesaian sengketa yang telah diperintahkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait (*in casu* mengabaikan asas *audi et alteram partem*

Halaman 16 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



dengan mengabaikan hak hukum Penggugat untuk mengajukan klarifikasi dan pembelaan diri);

8. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, dimana seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa wajib pula mengutamakan kepentingan umum, yang di dalamnya termasuk mengutamakan kepentingan umum atas rumah ibadah dan kepentingan umum untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, namun dalam penerbitan Obyek Sengketa ternyata Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Kaum Muslimin (Jama'ah) yang berkeinginan memiliki masjid yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dengan demikian, sangat nyata, penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Hak Asasi Manusia untuk beribadah dan menyakiti Umat Muslim yang berdomisili di Desa/Gampong Sangso Kecamatan Samalanga yang hendak membangun rumah Allah SWT ;
9. Bahwa demikian pula tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata dan jelas melanggar ketentuan pada pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :*"1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.; 2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. larangan melampaui wewenang; b. Larangan mencampuradukan wewenang, dan/atau; c. larangan bertindak sewenang wenang"*;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 17 ayat (1) jo (2) huruf c UU Administrasi Pemerintahan tersebut, Tergugat nyata-nyata telah bertindak sewenang-wenang, dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan perundang undangan;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, penerbitan Obyek Sengketa dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan AUPB dan telah menyalahgunakan wewenangnya



sehingga penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan
Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peratun;

VI. Dalam Penundaan Berlaku Keputusan Tata Usaha Negara :

- a. Bahwa sehubungan dengan penundaan sementara IMB Penggugat, maka atas penundaan tersebut mengakibatkan timbulnya keadaan-keadaan yang sangat mendesak yang menyangkut dengan kepentingan umum sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam surat gugatan ini, antara lain sebagai berikut :
 - a. Adanya kebutuhan mendesak umat Muslim melaksanakan ibadah rutin Shalat 5 (lima) waktu dan Shalat Jum'at di Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga ;
 - b. Untuk menghindari terjadinya kerusakan atas tiang-tiang yang telah berdiri sehingga mempengaruhi konstruksi bangunan-bangunan Mesjid yang dapat menimbulkan kerugian materil dan dapat mengancam jiwa para penghuni di lokasi Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga ;
 - c. Untuk mencegah semakin dirugikannya Penggugat mengingat bahan-bahan material dan tenaga pembangun (tukang) yang sudah terbayar ;
- b. Bahwa mengingat Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut : *"Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".;*
- c. Bahwa Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *"Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Putusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan sebagai berikut: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"* ;



- d. Adapun penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut: "*Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan dikabulkan pengadilan hanya apabila; a) terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; b) pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.*";
- e. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 08 November 2018. telah mengakibatkan Penggugat mengalami hambatan karena tidak dapat melaksanakan pembangunan sejak tanggal 9 November 2018 yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
- f. Bahwa dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadinya suatu keadaan mendesak mengingat dengan diberlakukannya Objek Gugatan Mengakibatkan Penggugat mengalami keterhambatan dalam melaksanakan pembangunan Mesjid. Hal tersebut tidak sebanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* ;
- g. Bahwa alasan tersebut di atas dapat dianggap sebagai alasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Objek Gugatan bagi Para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan yang mencabutnya;
- h. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;



- i. Bahwa sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan ini dan sebagai jaminan bagi eksekusi atas Putusan Pengadilan, maka sepatutnya Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;
- j. Bahwa oleh karena, dikeluarkan objek sengketa *a quo* hingga berujung kepada sengketa dan gugatan ini disebabkan kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat maka sepatutnya, Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

VII. PETITUM

VII.1. Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
2. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Menunda pelaksanaan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN Nomor : 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 Tentang PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

VII.2. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN Nomor : 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 Tentang PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN Nomor : 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018



Tentang PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN
BIREUEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 15 Februari 2019 pada persidangan tanggal 19 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

II. Tenggang Waktu Gugatan;

Menyangkut Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan adalah sudah sesuai dengan ketentuan.

III. Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa;

Menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa sebagaimana Penggugat uraikan dalam Posita III angka I.a sampai I.c, Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi, karena yang menjadi Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Oleh Objek Sengketa;

Menanggapi pernyataan Penggugat pada Posita IV angka 1 sampai angka 4 halaman 3 dan 4 perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dilihat dari Peraturan Perundang-undangan dan Qanun Aceh serta Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, maka gugatan Penggugat yang diajukan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sama sekali tidak beralasan hukum, karena Penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen sebagai Objek Sengketa yang berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Halaman 21 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas Penggugat telah melalui prosedur dan mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pendirian Rumah Ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Umat beragama, serta Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tempat Pelaksanaan dan Taaddud Jumat. Demikian juga di dalam Pasal 65 Paragraf 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :
- a. kerugian Negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial. (Vide Bukti T-1);

Dengan demikian sudah sangat jelas dan terang disebutkan didalam ketentuan diatas bahwa dibenarkan dilakukan penundaan terhadap suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara apabila menimbulkan konflik sosial, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat dan oleh karenanya secara perundang-undangan objek sengketa sudah sangat tepat dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat yang berkepanjangan. Atas dasar tersebut sangat tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatannya.

V. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa menanggapi Pernyataan Penggugat pada Posita V angka 1 halaman 4 perlu Tergugat tanggapi bahwa memang benar Undang-Undang membolehkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara



apabila adanya Keputusan/tindakan Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun terhadap Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sudah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang dan Qanun, oleh karenanya Penerbitan Objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada Posita V angka 2 halaman 4 yang menyatakan bahwa Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang terletak di Desa/Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibangun dan didirikan pada Tahun 2015 berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan Tergugat melalui Keputusannya berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Juni 2017 adalah pernyataan yang salah karena Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga baru mulai dibangun setelah keluarnya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Juni 2017. Dengan demikian tidak benar Mesjid Muhammadiyah dibangun pada Tahun 2015. (Vide Bukti T-2);
3. Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat pada Posita V angka 3 sampai angka 6 dapat Tergugat sampaikan bahwa pernyataan ini hanya merupakan sejarah awal asal usul tanah yang kemudian dimintakan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah oleh Penggugat untuk Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang tidak perlu Tergugat tanggap karena tidak adanya hubungan hukum dengan diterbitkannya Objek Sengketa.
4. Menanggapi pernyataan Penggugat pada posita V angka 7 halaman 5 perlu Tergugat tanggap bahwa Penggugat sendiri mengakui adanya

Halaman 23 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik sosial yang terjadi di masyarakat Samalanga yang yang bisa mempengaruhi ketentraman dan ketertiban dimasyarakat yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.

Demikian juga menyangkut pernyataan Penggugat pada Posita V angka 8 yang menyatakan bahwa penolakan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga terjadi pada tanggal 01 November 2018 dalam rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Bireuen, dimana pelaksanaan rapat didasari atas pendapat dan masukan secara sepihak dari pihak-pihak yang tidak jelas yang menolak pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan tidak melakukan konfirmasi danklarifikasi kepada pihak Penggugat, sehingga pengambilan kesimpulan dalam rapat tersebut berupa Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dihentikan pelaksanaannya sampai adanya persetujuan bersama dengan izin lingkungan dari masyarakat setempat, dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat tersebut menunjukkan ketidak hati-hatian, ketidakcermatan, ketidakhormatan terhadap hukum dan ketidakadilan Tergugat dalam menghadapi dan menanggapi permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan yang menjadi kepentingan dan haknya Penggugat.

Bahwa pernyataan Penggugat diatas tidaklah benar dikarenakan rapat pada tanggal 1 November 2018 diikuti oleh Bupati Bireuen, Wakil Bupati Bireuen, DPRK Bireuen, Dandim 0111/Bireuen, Wakapolres Bireuen, Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, Kepala Mahkamah Syar'iah Bireuen, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Bireuen, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bireuen, Ketua/Anggota MPU Kabupaten Bireuen, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen, Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen, Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, Kabid Pelayanan/Perizinan DPMPK & UKM Kabupaten Bireuen, Pasi Intel Kodim, Kasat Intelkam Polres Bireuen, Kasat Reskrim Polres Bireuen dan Kasi Pelayanan Perizinan DPMPK & UKM Kabupaten Bireuen dan Unsur Ulama yang kesemua peserta rapat berusaha/berkeinginan untuk mencari penyelesaian secara netral tanpa melibatkan para pihak terhadap permasalahan yang terjadi di Samalanga sehingga tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan,

Halaman 24 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



mengingat sudah berkali kali pertemuan penyelesaian dilakukan tetapi tidak menemukan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.(Vide Bukti T-3);

Dengan demikian Pernyataan Penggugat tidak benar dan terlalu mengada-ada yang menganggap tindakan Tergugat menunjukkan ketidak hati-hatian, ketidakcermatan, ketidak hormatan terhadap hukum dan ketidak-adilan Tergugat dalam menghadapi dan menangani permasalahan yang terjadi, justru sebaliknya Tergugat telah menunjukkan kehati-hatian, kecermatan, kehormatan terhadap hukum dan keadilan, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pemerintahan yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melibatkan semua unsur dalam mengambil Keputusan .

5. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada Posita V angka 9 yang menyebutkan bahwa pada tanggal 9 November 2018 Penggugat menerima objek sengketa, tanpa menyebutkan apa yang menjadi alasan dan dasar yang sah bagi Tergugat dalam menunda sementara IMB a quo, sehingga proses Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga menjadi terhenti dan mengakibatkan kerugian materiil dan inmateriil dari Pihak Penggugat, terhadap Pernyataan tersebut perlu kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat semata mata dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dimana Tergugat berkewajiban untuk mencari dan menemukan solusi terbaik yang paling maksimal agar persoalan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tidak semakin memuncak dan memicu konflik yang lebih parah yang berakibat fatal bagi masyarakat Samalanga. Dalam hal ini dibolehkan/dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada posita V angka 10 yang menyebutkan bahwa dalam konsideran memutuskan/menetapkan dictum kelima Objek Sengketa dijelaskan bahwa apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat keberatan dari Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga atau masyarakat maka dapat menempuh upaya administratif dan/atau mengajukan gugatan ke



Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah selayaknya dan beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batalnya objek sengketa.

Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat di atas, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik Tergugat memberikan kesempatan kepada pihak Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga atau maskyarakat untuk dapat menyatakan keberatannya melalui Pengadilan sehingga tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa.

7. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada Posita V angka 11 yang menyebutkan bahwa berdasarkan konsideran menimbang sebagaimana terurai dalam huruf a sampai dengan huruf j, maka secara garis besar terdapat lima alasan utama Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu :

- a. Bahwa Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga telah menimbulkan dinamika dan potensi konflik sosial kemasyarakatan yang menurut Penggugat sangat keberatan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatannya pada angka 11 huruf a.1 sampai a.3.

Menanggapi keberatan Penggugat diatas dapat kami sampaikan bahwa :

- 1) Pada tanggal 13 Juni 2017, Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Bireuen mengeluarkan Keputusan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Drs. M Yahya Arsyad selaku Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga untuk Pembangunan Satu Unit Masjid Taqwa Muhammadiyah permanen berlantai dua yang terletak di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.(Vide Bukti T-4);
- 2) Pasca diterbitkannya Pemberian Izin kepada Drs. M Yahya Arsyad sebagaimana tersebut diatas menimbulkan keberatan dari berbagai pihak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 12 Agustus 2017, Para Imum Mukim, Para Keuchiek, Para Imum Gampong, Para Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian dalam Kecamatan Samalanga yang tersebut sebagaimana terlampir dalam Surat Tanggal 12 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Bupati Bireuen, menyatakan sikap dan kesepakatan bersama terhadap penolakan rencana pendirian “Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen” dan memohon kepada Bupati Bireuen untuk membatalkan rencana Pembangunan Mesjid dimaksud.(Vide Bukti T-5);
- b. Tanggal 12 Agustus 2017, Pimpinan Dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga, menyampaikan surat kepada Bupati Bireuen yang memohon untuk membatalkan rencana Pembangunan Mesjid Desa Sangso (Mesjid Taqwa Muhammadiyah) karena dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk berupa perpecahan ummat dan sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal diluar harapan.(Vide Bukti T-6);
- c. Tanggal 12 Agustus 2017, Imum Chik Mesjid Besar Samalanga, menyampaikan surat kepada Bupati Bireuen yang memohon untuk membatalkan rencana pembangunan Mesjid Desa Sangso (Mesjid Taqwa Muhammadiyah) karena dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk berupa perpecahan ummat dan sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal diluar harapan. Pembangunan Mesjid Desa Sangso dianggap sebagai pembangunan Mesjid tandingan.(Vide Bukti T-7);
- d. Tanggal 12 Agustus 2017, masyarakat Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sebagaimana terlampir dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Bireuen menyatakan menolak/tidak menerima pendirian Mesjid Muhammadiyah di Desa Sangso Kecamatan Samalanga karena mengingat Mesjid Besar Kecamatan Samalanga terletak di Desa Keude Aceh sangat

Halaman 27 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdekatan/berdampingan dengan Desa Sangso.(Vide Bukti T-8);

- e. Camat Samalanga Kabupaten Bireuen melalui Surat Nomor: 364/1023/2017 Tanggal 18 Oktober 2017 perihal Laporan Kebakaran, melaporkan kepada Bupati Bireuen bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WIB telah terjadi pembakaran/pengrusakan oleh sekelompok orang terhadap fasilitas kerja Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Samalanga. Fasilitas yang dibakar atau dirusak yaitu 1 (satu) unit bale kayu dan tiang utama mesjid.(Vide Bukti T-9);

- f. Surat dari Para Imum Mukim dan Para Keuchik dalam Kecamatan Samalanga, Nomor: Ist Tanggal 24 September 2018 perihal Penolakan Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten. Keuchik Gampong Sangso juga ikut menolak. (Vide Bukti T-10);

Berdasarkan fakta-fakta diatas membuktikan bahwa adanya permasalahan dan konflik sosial yang terjadi di masyarakat Samalanga sehubungan dengan Rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Samalanga.

Dengan demikian keberatan Penggugat terhadap pertimbangan Tergugat tentang adanya dinamika dan potensi konflik sosial kemasyarakatan akibat adanya Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum sama sekali.

- b. Bahwa menanggapi keberatan Penggugat pada angka 11 huruf b yang menyebutkan bahwa Penggugat keberatan dengan alasan pertimbangan kedua dalam konsideran menimbang pada objek sengketa dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu mendasari adanya penolakan para Imuem Mukim dan Keuchik dalam Kecamatan Samalanga, sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf b Keputusan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Para Imuem Mukim dan Para Keuchik dalam Kecamatan Samalanga sudah sangat jelas dan nyata melakukan penolakan terhadap Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah yaitu dengan mengirim surat langsung ke Bupati yang isinya menyatakan sikap dan kesepakatan bersama terhadap Penolakan Rencana Pendirian Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan memohon kepada Bupati Bireuen untuk membatalkan Rencana Pembangunan Mesjid tersebut seperti yang telah Tergugat sampaikan diatas.

- c. Bahwa menanggapi keberatan Penggugat pada huruf c angka 11, menyangkut Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Nomor 164 Tahun 2018 tgl 03 Oktober 2018 perlu Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penerbitan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen tersebut adalah dalam rangka melaksanakan fungsi, kewenangan dan tugas MPU Kabupaten Bireuen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama sehingga objek sengketa dalam penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Azas-Azas umum pemerintahan yang baik, dikarenakan kedudukan MPU sejajar dengan Pemerintah Daerah sehingga di dalam menentukan setiap kebijakan Pemeritah Daerah, MPU berkewajiban memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah diminta ataupun tidak, sehingga sudah sangat tepat apabila Pemerintah Daerah meminta pertimbangan Ketua MPU untuk memberikan pertimbangan dan saran berkenaan dengan permasalahan yang sedang terjadi, oleh karenanya penerbitan

Halaman 29 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan asas-asas pemerintahan yang baik. (Vide Bukti T-11);

d. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada huruf d angka 11 yang menyebutkan bahwa pertimbangan Tergugat dalam konsideran menimbang pada huruf d pada objek sengketa saling bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di masyarakat adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum mengingat berbagai keberatan dalam bentuk surat ditujukan oleh berbagai pihak kepada Bupati Bireuen, yaitu :

a. Tanggal 12 Agustus 2017, Para Imum Mukim, Para Keuchiek, Para Imum Gampong, Para Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian dalam Kecamatan Samalanga yang tersebut sebagaimana terlampir dalam Surat Tanggal 12 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Bupati Bireuen, menyatakan sikap dan kesepakatan bersama terhadap penolakan rencana pendirian "Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen" dan memohon kepada Bupati Bireuen untuk membatalkan rencana Pembangunan Mesjid dimaksud.

b. Tanggal 12 Agustus 2017, Pimpinan Dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga, menyampaikan surat kepada Bupati Bireuen yang memohon untuk membatalkan rencana Pembangunan Mesjid Desa Sangso (Mesjid Taqwa Muhammadiyah) karena dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk berupa perpecahan ummat dan sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal diluar harapan.

c. Tanggal 12 Agustus 2017, Imum Chik Mesjid Besar Samalanga, menyampaikan surat kepada Bupati Bireuen yang memohon untuk membatalkan rencana pembangunan Mesjid Desa Sangso (Mesjid Taqwa Muhammadiyah) karena dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk berupa perpecahan ummat dan sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal diluar harapan. Pembangunan Mesjid Desa Sangso dianggap sebagai pembangunan Mesjid tandingan.

d. Tanggal 12 Agustus 2017, masyarakat Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sebagaimana



terlampir dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Bireuen menyatakan menolak/tidak menerima pendirian Mesjid Muhammadiyah di Desa Sangso Kecamatan Samalanga karena mengingat Mesjid Besar Kecamatan Samalanga terletak di Desa Keude Aceh sangat berdekatan/berdampingan dengan Desa Sangso.

- e. Camat Samalanga Kabupaten Bireuen melalui Surat Nomor: 364/1023/2017 Tanggal 18 Oktober 2017 perihal Laporan Kebakaran, melaporkan kepada Bupati Bireuen bahwa pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WIB telah terjadi pembakaran/pengrusakan oleh sekelompok orang terhadap fasilitas kerja Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Samalanga. Fasilitas yang dibakar atau dirusak yaitu 1 (satu) unit bale kayu dan tiang utama mesjid.
- f. Surat dari Para Imum Mukim dan Para Keuchik dalam Kecamatan Samalanga, Nomor: Ist Tanggal 24 September 2018 perihal Penolakan Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten. Keuchik Gampong Sangso juga ikut menolak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas membuktikan bahwa ada konflik sosial yang terjadi di masyarakat Samalanga yang membutuhkan penyelesaiannya dan dikaitkan dengan aturan perundang-undangan dibolehkan untuk dilakukan penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian tidak benar penerbitan Objek Sengketa tanpa memiliki alas dan dasar pertimbangan yang benar seperti Pernyataan Penggugat.

- e. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada huruf e angka 11 yang menyebutkan bahwa dalam konsideran menimbang huruf e, yang pada pokoknya mempersyaratkan izin lingkungan dari masyarakat setempat adalah mengangkangi pertimbangan Tergugat sebelumnya dalam Penerbitan IMB a qua adalah pernyataan yang salah dikarenakan pemberian IMB tersebut sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersahaja, dimana Pemerintah tetap mengedepankan kepentingan



masyarakat apalagi untuk kepentingan umat dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah swt.

11.1. **Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**

1. Tergugat melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 1 huruf a, b, c dan d halaman 8 dan 9 perlu Tergugat tanggap bahwa yang menjadi dasar Penerbitan Objek Sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dan bukan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Diterbitkannya Objek Sengketa ini oleh Tergugat dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bireuen menerima berbagai bentuk penolakan baik secara lisan maupun tertulis dari berbagai pihak yang berisikan pernyataan sikap dan pernyataan bersama terhadap penolakan rencana pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di Gampong Sangso yang letaknya sangat berdekatan dengan Mesjid Besar Samalanga, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas. Dan berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen namun tidak menemukan solusinya.

2. Berdasarkan pernyataan Penggugat pada posita 2 huruf a dan huruf b halaman 9, perlu Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa benar alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dikarenakan untuk mencegah terjadinya konflik sosial di Kecamatan Samalanga seperti yang pernah Tergugat uraikan dalam konsideran menimbang huruf l objek sengketa. Dan tidak benar pertimbangan tersebut terlalu prematur dan melanggar ketentuan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah seperti pernyataan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, Tergugat sudah terlebih dahulu melakukan berbagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi menyangkut dengan rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. Tahapan demi tahapan penyelesaian telah dilakukan oleh Tergugat namun tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, diantaranya:

- a) Tanggal 21 Agustus 2017 diadakan rapat di Pendopo Bupati Bireuen yang dihadiri oleh Bapak Bupati Bireuen, Forkopimda dan Pihak Masyarakat yang keberatan terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga untuk membahas penyelesaian rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. Kemudian pada sore harinya hadir Pihak Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen yaitu dr. Athaillah, Sp. OG untuk didengar proses rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga sekaligus menyampaikan hasil pertemuan dengan masyarakat untuk disikapi secara arif dan bijaksana dengan tidak menyalahi kaidah dan norma-norma syariat islam, dan terus berkomunikasi serta bersilaturohlim dengan pihak masyarakat dan sambil menunggu proses tersebut diharapkan kepada Pihak Panitia Rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga untuk menunda terlebih dahulu demi kemaslahatan umat, ketentraman umum dan kerukunan dalam bermasyarakat serta tidak menimbulkan konflik (Vide Bukti T-12);
- b) Tanggal 24 Agustus 2017 diadakan pertemuan di Pendopo Bupati Bireuen yang dihadiri oleh Bapak Bupati Bireuen, Forkopimda, Dinas terkait, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen, Panitia Pembangunan Mesjid, Camat Samalanga dan Keuchik Meugiek Baro yang mewakili tokoh masyarakat Samalanga untuk membahas tentang adanya surat yang tanpa identitas untuk mengajak masyarakat untuk berdemonstrasi menolak Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan akhirnya demonstrasi tersebut tidak terjadi (Vide Bukti T-13);

Halaman 33 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



- c) Tanggal 28 September 2017 Camat dan Muspika Kecamatan Samalanga mengadakan rapat dengan Pihak Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di ruang kerja Camat Samalanga untuk menyikapi laporan masyarakat tentang Pihak Panitia Rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga saat ini sedang melaksanakan Pembangunan dan dikhawatirkan akan memunculkan konflik dengan Para Pihak yang belum menerima keberadaan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. (Vide Bukti T-14);
- d) Tanggal 13 Oktober 2017, Wakil Bupati Bireuen melaksanakan rapat di ruang kerjanya untuk membahas tentang Surat yang diterima dari Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga perihal Penundaan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang hasilnya akan dilakukan musyawarah lanjutan yang akan dihadiri oleh kedua belah pihak dan anggota forkopimda dengan di pimpin langsung oleh Bupati Bireuen. (Vide Bukti T-15);
- e) Tanggal 18 Oktober 2017 kembali diadakan rapat dalam rangka penyelesaian Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang dihadiri oleh Bapak Bupati Bireuen, Forkopimda Plus, Instansi terkait, Muspika Samalanga, Pimpinan Pesantren dalam Kabupaten Bireuen, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen, Anggota MPU, Keuchik dan Perangkat Desa Sangso yang hasilnya antara lain agar menunda pelaksanaan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga sampai dengan adanya kesepakatan bersama. (Vide Bukti T-16);
- f) Tanggal 7 Februari 2018 pihak kecamatan Samalanga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menindaklanjuti Surat Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Nomor 31/Pan.Pem/MT/II/2018, tanggal 19 Jumadil Awal 1439 H/5 Februari 2018 yang hasilnya diminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan menjaga ketertiban masyarakat serta menghindari terjadinya konflik yang lebih luas di kalangan masyarakat Sangso dan masyarakat Samalangan pada umumnya. (Vide Bukti T-17);



- g) Tanggal 26 Februari 2018 kembali diadakan musyawarah penyelesaian Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah KAbupaten Bireuen, Asisten II, Purnabakti Kesbangpol, Plt. Kepala Kesbangpol, Kemenag, Kepala Dinas Syariat Islam, Kasubbag Perundang-undangan dan Camat Samalanga yang hasilnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen meminta kepada MPU Kabupaten Bireuen untuk membentuk Tim dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap solusi/upaya yang harus ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian persoalan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan melakukan konsultasi dengan MPU Aceh. (Vide Bukti T-18);
- h) Tanggal 19 Maret 2018 Pihak MPU Kabupaten Bireuen melaksanakan musyawarah penyelesaian Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di ruang kerja MPU Kabupaten Bireuen dan sebelumnya telah melakukan peninjauan dan wawancara ke lapangan lokasi rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. (Vide Bukti T-19);
- i) Tanggal 27 Maret 2018 kembali melaksanakan musyawarah penyelesaian rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen untuk menindaklanjuti Surat MPU Kabupaten Bireuen Nomor 451.5/90/2018 tanggal 21 maret 2018 yang hasilnya meminta Pihak MPU Kabupaten Bireuen untuk mengundang Pihak Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Kabupaten Bireuen kiranya untuk menunda sementara rencana Pembangunan Mesjid tersebut. (Vide Bukti T-20);
- j) Tanggal 4 April 2018 Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Surat balasan Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dengan surat Nomor 451.2/229 tanggal 4 April 2018 perihal Penanganan masalah Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang isinya merujuk kepada kesepakatan tanggal 18 Oktober 2017. (Vide Bukti T-21);



- k) Tanggal 25 Juni 2018 Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali melakukan musyawarah yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bireuen, Bapak Kapolres Bireuen, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Muspika Samalanga, MPU KABupaten Bireuen, Kemenag, Dinas Syariat Islam, Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan Perwakilan Masyarakat yang keberatan terhadap Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, namun Pihak Perwakilan masyarakat tidak hadir pada waktu yang bersamaan dengan Panitia Pembangunan Mesjid, sehingga diskusi hanya bisa dilakukan dengan Panitia Pembangunan Mesjid saja dengan arahan agar selalu bermusyawarah dan meningkatkan silaturahmi dengan semua elemen/lapisan masyarakat yang berada di Samalanga dan terus berikhtiar memahami kultur dan sosio kultural masyarakat Samalanga.

Kemudian setelah shalat magrib, rapat dilanjutkan kembali dengan Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. Sekitar Pukul 21.00 wib massa dari Pihak yang keberatan dengan Pembangunan Mesjid tersebut memasuki halaman kantor camat Samalanga, mereka terus berorasi menyampaikan keberatannya terhadap Pembangunan Mesjid tersebut dan akhirnya pihak perwakilan masyarakat diterima oleh Bapak Wakil Bupati Bireuen dan Bapak Kapolres Bireuen. Bapak Wakil Bupati menyampaikan agar Pihak yang berkeberatan terhadap pembangunan mesjid tersebut agar selalu berjiwa besar tidak anarkis dan tidak terprovokasi. Demikian juga Bapak Kapolres mengharapkan agar semua Pihak bisa berfikir jernih dan tidak memihak kepada siapapun. (Vide bukti T-22);

- l) Tanggal 5 Juli 2018 Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Tim Kanwil Agama Provinsi Aceh yang dihadiri oleh Bupati Bireuen, Wakil Bupati Bireuen, Sekretaris Daerah, Forkopimda Plus, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Muspida, Kemenag, Dinas Syariat Islam, Badan Dayah, Satpol PP, Bagian Hukum Setdakab Bireuen dan Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Bireuen terkait masalah



Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang hasilnya Bapak Bupati Bireuen mengharapkan azas musyawarah diutamakan dalam penyelesaian Pembangunan Mesjid, agar umat islam tidak terpecah belah. Kemudian Kepala Kanwil Agama Provinsi Aceh mengatakan akan menunggu rapat musyawarah tanggal 8 Juli 2018 di Provinsi yang pada pertemuan tersebut diharapkan kepada Pengurus Muhammadiyah Provinsi agar menyampaikan kepada Pihak Muhammadiyah Bireuen agar tidak ada kegiatan apapun di lokasi Pembangunan mesjid agar tidak terjadi bentrokan. (Vide Bukti T-23);

m) Tanggal 28 September 2018 bertempat di Kantor Camat Samalanga telah terjadi unjuk rasa/orasi damai oleh masyarakat yang menolak rencana pembangunan mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. Adapun aksi unjuk rasa tersebut menuntut sebagai berikut :

- Masyarakat kecamatan Samalanga menolak kehadiran Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tersebut karena letaknya berdekatan dengan Mesjid Besar Samalanga.
- Masyarakat Kecamatan Samalanga meminta kepada Pemerintah Daerah (Bupati Bireuen) untuk mengkaji ulang/mencabut IMB pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.
- Masyarakat Kecamatan Samalanga tidak mau adanya perpecahan sesama umat islam di Kecamatan Samalanga.
- Masyarakat menginginkan kehadiran Bupati Bireuen di Kantor Camat Samalanga.

Kemudian menjelang pukul 17.00 wib Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang diwakili oleh Asisten I Setdakab Bireuen, Kepala Badan Dayah dan Kepala Kesbangpol tiba di Kantor Camat Samalanga dan langsung memfasilitasi pertemuan Pihak Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Masyarakat Samalanga.(Vide Bukti T-24);

Berdasarkan fakta-fakta diatas membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi . Tidak benar dan tidak beralasan sama sekali apabila



Penggugat beranggapan kalau Tergugat selaku Pemerintah telah melakukan tindakan administratif secara sepihak dan melanggar ketentuan yang berlaku.

11.2 **Objek Sengketa Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.**

Menanggapi pernyataan Peggugat pada posita 11.2 angka 1, 2, 3 dan 4 halaman 10, perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidaklah benar tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dikarenakan sudah melalui prosedur dan mekanisme yang diharapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pernyataan Peggugat dalam gugatannya sama sekali tidak benar. Sangat terang dan nyata dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut tidak dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, akan tetapi terlebih dahulu melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penerbitan objek sengketa adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh Tergugat untuk menghindari konflik sosial yang akan mengakibatkan munculnya berbagai pelanggaran yang lebih berat dari yang sebelumnya. Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan azas umum pemerintahan yang baik. Tergugat telah memenuhi maksud dari azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepentingan umum dan Asas Kepastian Hukum.

Menanggapi Pernyataan Peggugat pada Posita 11.2 angka 5 hal 10 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar persoalan penolakan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tidak pernah difasilitasi penyelesaiannya oleh Tergugat bahkan berkali kali upaya penyelesaiannya dilakukan oleh Tergugat dengan berbagai pihak dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai pertemuan di Tingkat Kecamatan ataupun di tingkat Kabupaten seperti yang sudah Tergugat uraikan diatas, dengan



demikian Tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak melanggar AAUPB seperti yang disangkakan oleh Penggugat.

Menanggapi pernyataan Penggugat pada posita 11.2 angka 6, 7 dan 8 halaman 11, yang menyebutkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan hukum adalah pernyataan yang salah dan tidak beralasan. Hal ini dengan jelas terlihat pada adanya berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai tingkatan. Penerbitan objek sengketa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai kepatutan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian Hukum. Bahwa penerbitan objek sengketa sama sekali tidak melanggar Hak Azasi Manusia untuk beribadah dan tidak pula menyakiti umat muslim di Gampong Sangso untuk membangun Rumah Allah, namun penerbitan objek sengketa hanya semata-mata untuk menghindari terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan sehingga akhirnya dapat menimbulkan keributan yang mengakibatkan perpecahan umat.

Bahwa menanggapi pernyataan penggugat pada posita 11.2 angka 9, 10 dan 11 hal 11 dan 12 dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran dalam menerbitkan objek Sengketa seperti yang disangkakan oleh Penggugat. Penerbitan objek sengketa Oleh tergugat telah melalui proses yang diharapkan oleh aturan perundang-undangan dengan melakukan berbagai upaya seperti yang sudah Tergugat uraikan diatas sebelum akhirnya memutuskan untuk menerbitkan Objek Sengketa. Dengan demikian tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat apalagi menyalahgunakan wewenangnya dalam menerbitkan Objek Sengketa.

VI. Dalam Penundaan Berlaku Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada posita VI angka 1 sampai dengan angka 7 perlu Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa dikarenakan semata-mata untuk menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat yang berkepanjangan sehingga dapat menimbulkan

Halaman 39 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



kericuhan yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Konflik sosial bermula terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017. Konflik sosial yang terjadi antara lain perbedaan pendapat dan pandangan dari berbagai pihak sehubungan dengan rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga . Bukti adanya perbedaan pendapat dan pandangan tersebut terlihat dengan adanya berbagai macam keberatan yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah dengan berbagai cara, termasuk dengan menyampaikan surat surat keberatannya seperti yang sudah Tergugat uraikan di atas. Berbagai upaya penyelesaian konflik sosial telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dengan berbagai cara yaitu :

- a). Tanggal 21 Agustus 2017 diadakan rapat di Pendopo Bupati Bireuen yang dihadiri oleh Bapak Bupati Bireuen, Forkopimda dan Pihak Masyarakat yang keberatan terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga untuk membahas penyelesaian rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. Kemudian pada sore harinya hadir Pihak Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen yaitu dr. Athaillah, Sp. OG untuk didengar proses rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga sekaligus menyampaikan hasil pertemuan dengan masyarakat untuk disikapi secara arif dan bijaksana dengan tidak menyalahi kaidah dan norma-norma syariat islam, dan terus berkomunikasi serta bersilatullah dengan pihak masyarakat dan sambil menunggu proses tersebut diharapkan kepada Pihak Panitia Rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga untuk menunda terlebih dahulu demi kemaslahatan umat, ketentraman umum dan kerukunan dalam bermasyarakat serta tidak menimbulkan konflik.
- b). Tanggal 24 Agustus 2017 diadakan pertemuan di Pendopo Bupati Bireuen yang dihadiri oleh Bapak Bupati Bireuen, Forkopimda, Dinas terkait, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen, Panitia Pembangunan Mesjid , Camat Samalanga dan Keuchik Meugiek Baro yang mewakili tokoh masyarakat Samalanga untuk membahas



tentang adanya surat yang tanpa identitas untuk mengajak masyarakat untuk berdemonstrasi menolak Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan akhirnya domonstrasi tersebut tidak terjadi.

- c) Tanggal 28 September 2017 Camat dan Muspika Kecamatan Samalanga mengadakan rapat dengan Pihak Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di ruang kerja Camat Samalanga untuk menyikapi laporan masyarakat tentang Pihak Panitia Rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga saat ini sedang melaksanakan Pembangunan dan dikhawatirkan akan memunculkan konflik dengan Para Pihak yang belum menerima keberadaan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.
- d) Tanggal 13 Oktober 2017, Wakil Bupati Bireuen melaksanakan rapat di ruang kerjanya untuk membahas tentang Surat yang diterima dari Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga perihal Penundaan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang hasilnya akan dilakukan musyawarah lanjutan yang akan dihadiri oleh kedua belah pihak dan anggota forkopimda dengan di pimpin langsung oleh Bupati Bireuen.
- e) Tanggl 18 Oktober 2017 kembali diadakan rapat dalam rangka penyelesaian Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang dihadiri oleh Bapak Bupati Bireuen, Forkopimda Plus, Instansi terkait, Muspika Samalanga, Pimpinan Pesantren dalam Kabupaten Bireuen, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen, Anggota MPU, Keuchik dan Perangkat Desa Sangso yang hasilnya antara lain agar menunda pelaksanaan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga sampai dengan adanya kesepakatan bersama.
- f) Tanggal 7 Februari 2018 pihak kecamatan Samalanga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menindaklanjuti Surat Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Nomor 31/Pan.Pem/MT/II/2018, tanggal 19 Jumadil Awal 1439 H/5 Februari 2018 yang hasilnya diminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan menjaga ketertiban masyarakat serta menghindari terjadinya konflik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih luas di kalangan masyarakat Sangso dan masyarakat Samalangan pada umumnya.

- g) Tanggal 26 Februari 2018 kembali diadakan musyawarah penyelesaian Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah KAbupaten Bireuen, Asisten II, Purnabakti Kesbangpol, Plt. Kepala Kesbangpol, Kemenag, Kepala Dinas Syariat Islam, Kasubbag Perundang-undangan dan Camat Samalanga yang hasilnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen meminta kepada MPU Kabupaten Bireuen untuk membentuk Tim dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap solusi/upaya yang harus ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian persoalan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan melakukan konsultasi dengan MPU Aceh.
- h) Tanggal 19 Maret 2018 Pihak MPU Kabupaten Bireuen melaksanakan musyawarah penyelesaian Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di ruang kerja MPU Kabupaten Bireuen dan sebelumnya telah melakukan peninjauan dan wawancara ke lapangan lokasi rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.
- i) Tanggal 27 Maret 2018 kembali melaksanakan musyawarah penyelesaian rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen untuk menindaklanjuti Surat MPU Kabupaten Bireuen Nomor 451.5/90/2018 tanggal 21 maret 2018 yang hasilnya meminta Pihak MPU Kabupaten Bireuen untuk mengundang Pihak Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Kabupaten Bireuen kiranya untuk menunda sementara rencana Pembangunan Mesjid tersebut.
- j) Tanggal 4 April 2018 Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Surat balasan Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dengan surat Nomor 451.2/229 tanggal 4 April 2018 perihal Penanganan masalah Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang isinya merujuk kepada kesepakatan tanggal 18 Oktober 2017.
- k) Tanggal 25 Juni 2018 Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali melakukan musyawarah yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bireuen,

Halaman 42 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kapolres Bireuen, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Muspika Samalanga, MPU Kabupaten Bireuen, Kemenag, Dinas Syariat Islam, Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan Perwakilan Masyarakat yang keberatan terhadap Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, namun Pihak Perwakilan masyarakat tidak hadir pada waktu yang bersamaan dengan Panitia Pembangunan Mesjid, sehingga diskusi hanya bisa dilakukan dengan Panitia Pembangunan Mesjid saja dengan arahan agar selalu bermusyawarah dan meningkatkan silaturahmi dengan semua elemen/lapisan masyarakat yang berada di Samalanga dan terus berikhtiar memahami kultur dan sosio kultural masyarakat Samalanga.

Kemudian setelah shalat magrib, rapat dilanjutkan kembali dengan Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. Sekitar Pukul 21.00 wib massa dari Pihak yang keberatan dengan Pembangunan Mesjid tersebut memasuki halaman kantor camat Samalanga, mereka terus berorasi menyampaikan keberatannya terhadap Pembangunan Mesjid tersebut dan akhirnya pihak perwakilan masyarakat diterima oleh Bapak Wakil Bupati Bireuen dan Bapak Kapolres Bireuen. Bapak Wakil Bupati menyampaikan agar Pihak yang berkeberatan terhadap pembangunan mesjid tersebut agar selalu berjiwa besar tidak anarkis dan tidak terprovokasi. Demikian juga Bapak Kapolres mengharapkan agar semua Pihak bisa berfikir jernih dan tidak memihak kepada siapapun.

- I) Tanggal 5 Juli 2018 Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Tim Kanwil Agama Provinsi Aceh yang dihadiri oleh Bupati Bireuen, Wakil Bupati Bireuen, Sekretaris Daerah, Forkopimda Plus, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Muspida, Kemenag, Dinas Syariat Islam, Badan Dayah, Satpol PP, Bagian Hukum Setdakab Bireuen dan Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Bireuen terkait masalah Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang hasilnya Bapak Bupati Bireuen mengharapkan azas musyawarah diutamakan dalam penyelesaian Pembangunan Mesjid, agar umat islam tidak terpecah belah.

Halaman 43 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kepala Kanwil Agama Provinsi Aceh mengatakan akan menunggu rapat musyawarah tanggal 8 Juli 2018 di Provinsi yang pada pertemuan tersebut diharapkan kepada Pengurus Muhammadiyah Provinsi agar menyampaikan kepada Pihak Muhammadiyah Bireuen agar tidak ada kegiatan apapun di lokasi Pembangunan mesjid agar tidak terjadi bentrokan.

m) Tanggal 28 September 2018 bertempat di Kantor Camat Samalanga telah terjadi ujuk rasa/orasi damai oleh masyarakat yang menolak rencana pembangunan mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.

Adapun aksi unjuk rasa tersebut menuntut sebagai berikut :

- Masyarakat kecamatan Samalanga menolak kehadiran Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tersebut karena letaknya berdekatan dengan Mesjid Besar Samalanga.
- Masyarakat Kecamatan Samalanga meminta kepada Pemerintah Daerah (Bupati Bireuen) untuk mengkaji ulang/mencabut IMB pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.
- Masyarakat Kecamatan Samalanga tidak mau adanya perpecahan sesama umat islam di Kecamatan Samalanga.
- Masyarakat menginginkan kehadiran Bupati Bireuen di Kantor Camat Samalanga.

Kemudian menjelang pukul 17.00 wib Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang diwakili oleh Asisten I Setdakab Bireuen, Kepala Badan Dayah dan Kepala Kesbangpol tiba di Kantor Camat Samalanga dan langsung memfasilitasi pertemuan Pihak Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Masyarakat Samalanga.

Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Tergugat sangatlah beralasan hukum untuk mengeluarkan Objek Sengketa guna menghindari konflik sosial di masyarakat yang berkepanjangan sehingga menimbulkan ketidaktentraman umum dan ketidakrukunan umat dalam menjalankan ibadah. Mengingat begitu besarnya akibat yang akan ditimbulkan apabila Objek Sengketa tidak dikeluarkan maka sangatlah beresiko apabila Penundaan pemberlakuan Objek Sengketa dilakukan sampai adanya putusan pengadilan yang tetap seperti halnya permintaan Penggugat dalam gugatannya, untuk itu mohon majelis hakim yang terhormat untuk menolaknya.

Halaman 44 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Demikian juga tidak benar pernyataan Penggugat yang menganggap Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan yang baik karena tidak memenuhi asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana disebutkan pada angka 8 hal 13. Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi dan mempedomani landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai kepatutan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang sudah Tergugat uraikan diatas, hal ini sangat sesuai dengan maksud azas kepastian hukum itu sendiri yaitu Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keahlian dalam setiap kebijakan penyelenggara Negaradan juga telah memenuhi asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan demikian pernyataan Penggugat yang menganggap Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Objek Sengketa a quo haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sangatlah tidak beralasan sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Pengadilan.

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Februari 2019 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 1 Maret 2019 pada persidangan tanggal 5 Maret 2019, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 12 Maret 2019, 19 Maret 2019 dan 26 Maret 2019 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 Tanggal 8 November 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P– 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Samalanga Nomor: 7/KEP/IV.0/C/2016 Tentang Penetapan Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Periode 2016-2020, tertanggal 17 Juli 2016. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Nomor: 10/KEP/MT/X/2018 Tentang Pengesahan Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, tertanggal 2 Juli 2016. (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P – 5 : Print Out Foto-foto Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso Kabupaten Bireuen. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Daftar Hadir Rapat Masyarakat Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, tertanggal 31 Juli 2015 . (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7.1 : Surat Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, Nomor: 32/Pan.Pemb/MT/II/2018, Perihal Laporan Kami dan Mohon tindak lanjut dari Pemda, tanggal 17 Februari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 7.2 : Surat Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, Nomor: 33/Pan.Pemb/MT/III/2018, Perihal Pemberitahuan Kami, tanggal 23 Maret 2018 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 7.3 : Surat Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Kabupaten Bireuen, Nomor: 10/Pan.Pemb/MT/IV/2018, Perihal Tanggapan Panitia terhadap Surat Bupati No. 451.2/228 tanggal 04 April 2018 tentang penanganan masalah... dan Surat MPU, tanggal 18 April 2018 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 7.4 : Surat Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Kabupaten Bireuen, Nomor: 15/Pan.Pemb/MT/IX/2018, Perihal Pemberitahuan Panitia, tanggal 2 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 7.5 : Surat Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Kabupaten Bireuen, Nomor: 16/Pan.Pemb/MT/IX/2018, Perihal Penundaan Kembali Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, tanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 8 : Surat Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, Nomor: 19/Pan.Pemb/MT/IX/2018, Perihal Pengaduan Panitia, tanggal 27 September 2018 yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Bireuen.(sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 9 : Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama i.c. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1).(fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P – 10 : Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan i.c Pasal 11 ayat (1). (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P – 11 : Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah i.c. Pasal 26.(fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P – 12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016, Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian i.c. Pasal 11 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P – 13 : Petikan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 14 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 694 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah Bireuen. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 48 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 15 : Catatan Kas Penerimaan Sumbangan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 16 : Gambar Rencana Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 19 Maret 2019, 26 Maret 2019 dan 23 April 2019, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, sedangkan Bukti Surat T-4, T-12, T-13, T-14 dan T-22, tidak diajukan lagi (dikeluarkan) sebagai Bukti Surat, rincian bukti surat Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Pasal 65 Paragraf 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.(fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Drs. M. Yahya Arsyad selaku Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Notulensi Rapat, Kamis 1 November 2018 tentang Rapat Koordinasi membahas Pembangunan Mesjid Muhammadiyah Gampong Sangso Kecamatan Samalanga.(sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 3.1 : Daftar Hadir Pertemuan, Rapat Koordinasi membahas tentang Rapat Koordinasi membahas Pembangunan Mesjid Muhammadiyah Gampong Sangso Kecamatan Samalanga, Kamis 1 November 2018.(sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 3.2 : Undangan Bupati Bireuen Nomor 005/919 tanggal 30 Oktober 2018 perihal Undangan (Daftar Undangan). (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 4 : Sah dicoret dari pengantar bukti surat tanggal 19 Maret 2019, karena sama dengan Bukti Surat T-2;

Halaman 49 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 5 : Surat dari Imum Mukim, Para Keuchik, Para Imum Gampong, Para Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian dalam Kecamatan Samalanga yang ditujukan kepada Bupati Bireuen tertanggal 12 Agustus 2017. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 6 : Surat dari Pimpinan Dayah MUDI Mesjid Raya Kecamatan Samalanga yang ditujukan kepada Bupati Bireuen tertanggal 12 Agustus 2017.(sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 7 : Surat dari Imum Chik Mesjid Besar Kecamatan Samalanga yang ditujukan kepada Bupati Bireuen tertanggal 12 Agustus 2017. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 8 : Surat dari Masyarakat Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang ditujukan kepada Bupati Bireuen tertanggal 12 Agustus 2017. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 9 : Surat Camat Samalanga Nomor 364/1023/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Laporan Kebakaran, yang ditujukan kepada Bupati Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 10 : Surat dari Para Imum Mukim dan Para Keuchik Kecamatan Samalanga Nomor : Ist.tanggal 24 September 2018, hal: Penolakan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 11 : Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Nomor : 164 Tahun 2018 Tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 11.1 : Berita Acara Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 11.2 : Khutbah Iftitah oleh Tgk. Nazaruddin (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen) tanggal 1 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 50 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T – 11.3 : Daftar hadir Rapat tentang Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga, tanggal 1 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 12 : Tanggal 21 Agustus 2017 diadakan rapat di Pendopo Bupati Bireuen. (tidak diajukan lagi);
18. Bukti T – 13 : Tanggal 24 Agustus 2017 diadakan rapat di Pendopo Bupati Bireuen. (tidak diajukan lagi);
19. Bukti T – 14 : Tanggal 28 September 2017 Camat dan Muspika Kecamatan Samalanga mengadakan rapat dengan Pihak Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di ruang kerja Camat Samalanga. (tidak diajukan lagi);
20. Bukti T – 15 : Notulensi Rapat, Jum'at 13 Oktober 2017 perihal Penundaan Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 15.1 : Dokumentasi berupa foto rapat. (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 15.2 : Undangan Wakil Bupati Bireuen Nomor 005/963 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Undangan. (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
23. Bukti T – 16 : Notulensi Rapat, Rabu 18 Oktober 2017 perihal Penyelesaian Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 16.1 : Daftar hadir Peserta Rapat Penyelesaian Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga, Rabu tanggal 18 Oktober 2017, Tempat Aula Pendopo Bupati Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 16.2 : Undangan Bupati Bireuen Nomor 005/1000 tanggal 17 Oktober 2017 perihal Undangan. (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 16.3 : Kesepakatan Bersama pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017. (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T – 17 : Surat Camat Samalanga Nomor 300/192/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Laporan, yang ditujukan kepada Bupati Bireuen. (sesuai dengan fotokopi stempel basah);

Halaman 51 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T – 17.1 : Laporan Plt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen tentang Hasil Pemantauan Perkembangan Situasi di Lokasi Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, Rabu 7 Februari 2018. (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T – 18 : Notulensi Rapat, Senin 26 Februari 2018 perihal Rapat tentang Tindaklanjut Rencana Pembangunan Mesjid Taqwa di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T – 18.1 : Daftar hadir Pertemuan Rapat, Senin 26 Februari 2018 tentang Tindaklanjut Rencana Pembangunan Mesjid Taqwa di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T – 19 : Hasil Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen, tanggal 19 Maret 2018 tentang Rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T – 20 : Surat Bupati Bireuen kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen, Nomor 451.2/167/2018 tanggal 27 Februari 2018 Perihal Permintaan Pertimbangan atas Rencana Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
33. Bukti T – 21 : Surat Bupati Bireuen kepada Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, Nomor 451.2/229 tanggal 4 April 2018 Perihal Penanganan Masalah Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso Kecamatan Samalanga, tanggal 18 Oktober 2017. (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T – 22 : Tanggal 25 Juni 2018 Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan musyawarah dengan Panitia Pembangunan

Halaman 52 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan Perwakilan Masyarakat yang keberatan terhadap Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, namun pihak Perwakilan Masyarakat tidak hadir pada waktu yang bersamaan. (tidak diajukan lagi);

35. Bukti T – 23 : Notulensi Rapat, Kamis 5 Juli 2018 perihal Pertemuan dengan Tim Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terkait masalah Pembangunan Mesjid At Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga. (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T – 23.1 : Daftar hadir Pertemuan Rapat, Kamis 5 Juli 2018 tentang Penyelesaian Masalah Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso Kecamatan Samalanga. (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T – 23.2 : Undangan Bupati Bireuen Nomor 005/510 tanggal 4 Juli 2018 perihal Undangan Pertemuan dengan Tim Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terkait masalah Pembangunan Masjid At Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga. (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T – 23.3 : Foto Dokumentasi Rapat Penyelesaian Pembangunan Masjid At Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T – 24 : Foto Dokumentasi Unjukrasa/Orasi masyarakat yang menolak Pembangunan Masjid At Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T – 25 : Berita Acara Rapat Pernyataan Penyampaian Aspirasi Masyarakat terkait Pembangunan Masjid di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga, tanggal 5 April 2018. (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T – 26 : Surat dari Perangkat Gampong dan Tokoh Masyarakat Sangso yang disampaikan kepada Bupati Bireuen, Nomor Istimewa/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Permohonan mentaati hasil musyawarah mufakat.(sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T – 27 : Surat dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang disampaikan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Nomor 451.7/170 tanggal 5 April 2018 perihal Pertimbangan.(fotokopi dari scan);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Maret 2019 dan 23 April 2019 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **dr. ATHAILLAH A LATIEF, IRWANSYAH** dan **MUCHTAR**, serta Ahli yang bernama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapny keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi dr. ATHAILLAH A LATIEF:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen, sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa, Sejak awal saksi terlibat mengenai rencana mendirikan Masjid Taqwa sejak tahun 2015, kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan Cabang dengan membuat susunan panitia, kemudian proses pemberian izin untuk mendirikan bangunan yaitu pembangunan Masjid Taqwa pada tahun 2017, pembebasan lahan pada tahun 2017, dan bahwa sejak awal yaitu pada tahun 2016, sudah ada masalah tentang perizinan karena Kepala Desa Sangso tidak memberikan rekomendasi, namun setelah keluar Qanun 24 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa tidak mensyaratkan rekomendasi semua pihak untuk pembangunan masjid, kemudian pada tahun 2017 mulai gotong royong pembangunan Masjid Taqwa dengan masyarakat Sangso, dan malam harinya dibakar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa, setelah terjadi pembakaran, kemudian Pimpinan Daerah mengadakan pertemuan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan masyarakat pada tanggal 18 Oktober 2017 di Pendopo Bupati Bireuen, tentang prokontra mendirikan Masjid, tapi tidak ada solusi, karena tidak memuat aspirasi pihak Panitia Pembangunan Masjid;
- Bahwa, yang hadir pada pertemuan tanggal 18 Oktober 2017 di Pendopo Bupati Bireuen adalah Forkopimda, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Dayah sekitar Bireuen;

Halaman 54 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak ada kesepakatan pada pertemuan tanggal 18 Oktober 2017 di Pendopo Bupati Bireuen, hanya pembacaan rancangan, dan tidak ada menanda tangani apapun;

Saksi IRWANSYAH :

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sangso, Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, di Desa Sangso tidak ada masjid;
- Bahwa, warga Desa Sangso berjumlah 312 (tiga ratus dua belas) kepala keluarga;
- Bahwa, warga Muhammadiyah di Desa Sangso, kira-kira 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa, saksi mengetahui tentang penolakan pembangunan Masjid, dan ada masyarakat yang pro dan kontra;
- Bahwa, masyarakat yang menolak pembangunan masjid tersebut, dari warga Kampung Sangso dan warga luar;

Saksi MUCHTAR :

- Bahwa, saksi tinggal di Desa Sangso sejak lahir;
- Bahwa, Saksi tahu ada yang menolak pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dan lokasi pembangunan masjid, kira-kira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa, warga Desa Sangso banyak yang mendukung, dan hanya sebagian saja yang tidak mendukung pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso;
- Bahwa, saksi tidak tahu, alasan sebagian warga yang tidak mendukung;
- Bahwa, ada warga Muhammadiyah di Desa Sangso;

Ahli ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H. :

- Bahwa, Ahli sudah mempelajari Objek Sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, menurut Ahli, Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat secara prosedur tidak benar, sehingga potensial untuk dibatalkan. Karena menurut Ahli Hukum Administrasi Negara, prosedur itu terkait dengan 3 (tiga) azas yaitu: Azas Negara Hukum, Azas Demokrasi dan Azas Instrumental. Dalam hal ini hukum yang dilanggar, dan Surat Keputusan yang dikeluarkan juga bermasalah, sehingga Surat Keputusan tersebut bisa dibatalkan;
- Bahwa, prosedur yang dilanggar adalah terdapat dalam konsideran, dasar keputusan tersebut dibuat tidak tepat, karena di dalam konsideran

Halaman 55 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat ada Majelis Permusyawaratan Ulama, dan juga pada aspek penyusunan konsideran, jika berpegang pada prinsip-prinsip filosofinya, juga tidak mengena, sehingga keputusan yang dibuat tidak relevan dengan sebagian hukum. Di dalam Surat Keputusan juga ada dikatakan konflik sosial masyarakat tentang pembangunan rumah ibadah, di dalam Qanun Kabupaten Bireuen tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Qanun Aceh tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, tidak ada di dalamnya satu pasal pun disebut kewenangan Majelis permusyawaratan Ulama (MPU), tapi kewenangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), maka itu merupakan suatu kewenangan vital untuk mengatakan bahwa suatu keadaan tersebut disebut konflik, maka untuk itu membuat pertimbangan-pertimbangan konsideran harus ada Kepastian Hukum, dan menurut saksi Surat Keputusan tersebut sangat lemah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan;

- Bahwa, menurut Ahli, dari segi substansinya, isi Surat Keputusan agak menyimpang, apakah keputusan ini terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan atau terkait dengan penyelesaian sebuah konflik pendirian rumah ibadah, jadi substansinya tidak jelas, jika perselisihannya tentang pendirian rumah ibadah, maka diselesaikan oleh masyarakat yang bersangkutan, jika tidak selesai, maka dibawa ke Pemerintah Daerah, yaitu Walikota atau Bupati yang dihadiri oleh Kementerian Agama dan instansi terkait serta Forum Kerukunan Umat Beragama, jika tidak selesai juga maka dibawa ke Pengadilan. Dan hal tersebut dijelaskan dalam Qanun Aceh tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Namun jika permasalahannya adalah Izin Mendirikan Bangunan, maka kembali kepada Qanun Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan dalam Keputusan ini pada substansinya yang disebut adalah Pasal 11 ayat 1 Qanun Nomor 18 Tahun 2010, sedangkan dalam uraiannya menjelaskan tentang konflik, jadi menurut Ahli tidak sesuai secara substansi;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa suatu Keputusan bukan untuk ditunda tapi wajib untuk dilaksanakan, namun Suatu Keputusan boleh ditunda dengan 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Merugikan keuangan negara;

Halaman 56 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdampak dengan lingkungan atau pencemaran lingkungan;
3. Berpotensi konflik sosial;
- Bahwa, menurut Ahli, sistem dalam negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu konflik sosial hanya boleh dikualifikasi oleh lembaga yang terkait dengan ranah Objek Sengketa, dan sesuai dengan Qanun, lembaga yang berwenang adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- Bahwa, dalam Suatu Konsideran Surat Keputusan, terutama dalam hal menimbang, yang harus ada adalah:
 1. Hal yang bersifat filosofis, ini merupakan hal yang sangat penting untuk ditampilkan;
 2. Hal yang bersifat Sosiologis, yaitu suatu kejadian-kejadian yang memantapkan suatu keputusan;
 3. Hal yang bersifat Yuridis, yaitu aspek-aspek aturan hukumnya untuk membuat suatu keputusan dan harus relevan agar tidak bisa dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal tanggal 9 April 2019 dan 23 April 2019 telah didengar Saksi dari Tergugat yang bernama **JUFLIWAN, AFIFUDDIN M YACOB, TENGKU A. HANNAN, NAZARUDDIN dan ZULKIFLI IDRIS** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapny keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi **JUFLIWAN**:

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Syari'at Islam Bireuen, sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi dipanggil oleh Bupati untk membahas masalah penolakan pembangunan masjid di Desa Sangso, mengenai penolakan tersebut ada Berita Acara Penolakan dan juga ada Surat tentang Penolakan Pembangunan Masjid;
- Bahwa, surat penolakan Pembangunan Masjid tersebut, sekitar tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa, dalam pertemuan antara saksi dan Bupati membicarakan tentang solusi terhadap Penolakan Pembangunan masjid tersebut, kemudian diambil sikap dengan memanggil kedua belah pihak;

Halaman 57 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertemuan antara saksi dan Bupati dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017 jam 11.00 Wib sampai dengan jam 12:00 Wib di Kantor Bupati;
- Setelah Kedua belah pihak dipanggil, diadakan pertemuan, yang dihadiri oleh Pihak Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah, Tokoh Masyarakat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan dari Golongan Pemuda;
- Bahwa, hasil dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu, kemudian diadakan rapat kembali dan sepakat untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut pada tanggal 24 Agustus 2017 di Pendopo, kemudian pada rapat tanggal tersebut hadir Bupati, Wakil Bupati, Kapolres dan Tokoh Masyarakat di Pendopo, dan hasilnya agar dimediasi agar masyarakat tidak melakukan demonstrasi, dan Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah diminta untuk menghentikan pembangunan
- Bahwa, setelah rapat tanggal 24 Agustus 2017 tersebut, diadakan rapat pada tanggal 28 September 2017 diadakan rapat di Kantor Camat Samalanga, yang membahas masalah kekhawatiran masyarakat jika terjadi kerusuhan, dan hasilnya masyarakat dan Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah diminta untuk dapat menahan diri, dan pada tanggal 13 Oktober 2017 diadakan rapat lagi di ruang Wakil Bupati dan hasilnya agar kedua belah pihak menahan diri, namun pada rapat tersebut para pihak tidak hadir, karena dikhawatirkan terjadi konflik, dan pada tanggal 17 Oktober 2017 terjadi pengrusakkan pembangunan oleh sekelompok orang, selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2017 diadakan musyawarah lagi yang dihadiri oleh Anggota Forkopimda, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan kedua belah pihak, dan kesimpulannya untuk sementara waktu Pembangunan Masjid Muhammadiyah dihentikan sampai ada kesepakatan bersama. Pada tanggal 7 Februari 2018. Camat Samalanga beserta Muspika Samalanga, dibantu oleh Pemda dan Polres Bireuen mengadakan rapat, karena ada surat dari Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah, agar Panitia Pembangunan Masjid bisa melanjutkan pembangunan masjid, dan hasil dari rapat tersebut agar panitia pembangunan masjid dapat menahan diri agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat. Kemudian terhadap masalah tersebut juga diadakan rapat di ruang kerja Sekretaris Daerah, yang dihadiri Asisten II dan kesimpulannya diserahkan keputusan kepada Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) agar

Halaman 58 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



tidak terjadi konflik. Pada tanggal 26 Februari 2018, Pemerintah Daerah meminta kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen untuk membentuk Tim untuk memberikan pertimbangan solusi/upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah Daerah untuk penyelesaian persoalan pembangunan masjid dan juga melakukan konsultasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Pada tanggal 19 Maret 2018, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melakukan musyawarah tentang rencana pembangunan masjid Muhammadiyah di Gampong Sangso, dan hasilnya, demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, dan kearifan lokal, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menyarankan kepada Bapak Bupati agar menghentikan rencana pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso. Pada tanggal 27 Maret 2018, diadakan rapat di ruang Sekretaris Daerah, menanggapi Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), hasilnya untuk mengundang para pihak untuk cari solusi tentang pembangunan masjid. Pada tanggal 4 Maret 2018, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengadakan rapat dengan Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah, namun Pihak Panitia Pembangunan tidak bisa hadir karena keadaan pada saat itu tidak memungkinkan untuk hadir, kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melaporkan hal tersebut kepada Wakil Bupati, dan Wakil Bupati berkoordinasi dengan Polres, kemudian rapat tersebut pindah ke Kantor Camat, dan Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah bisa hadir, dan hasil dari rapat tersebut yaitu dari permintaan Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah agar rapat ditunda sampai tanggal 9 April 2018, kemudian diadakan rapat pada tanggal tersebut dan belum ditemukan titik temu. Pada tanggal 4 April 2018, dikeluarkan Surat Bupati Bireuen yang isinya yaitu sambil menunggu langkah-langkah pendekatan yang menyentuh kepentingan umat yang menyeluruh dengan mengutamakan kedamaian, keharmonisan dan konsultasi, koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan pihak terkait lainnya, sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani dengan damai dan penuh rasa kekeluargaan, maka diminta kepada Panitia Pembangunan Masjid dan masyarakat untuk sama-sama menahan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kedamaian dan kenyamanan;

Saksi AFIFUDDIN M YACOB :

Halaman 59 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Keuchik Gampong Sangso, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tahu tentang pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah;
- Bahwa, pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah mulai dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa, alasan penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah dari masyarakat, karena tidak ada rapat bersama dengan Perangkat Desa, keuchik, Imam Mukim, Muspika dan Imam Masjid, dan karena masjid tersebut akan dibangun dekat dengan Mesjid Besar, dan masjid yang besar tersebut juga belum penuh jema'ahnya, jadi tidak perlu dibangun masjid baru;
- Bahwa, jika diadakan rapat bersama dengan Perangkat Desa, Keuchik, Imam Mukim, Muspika dan Imam Masjid, pelaksanaan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah, bisa jadi bisa dilaksanakan, atau bisa juga tidak dilaksanakan;
- Bahwa, di dalam masa penundaan pembangunan masjid selama 1 (satu) tahun tersebut, tidak ada diminta kepada Keuchik untuk menyelesaikan masalah tersebut di Gampong Sangso;

Saksi TENGKU A. HANNAN :

- Bahwa, Saksi bertugas sebagai Imam Masjid Besar Kecamatan Samalanga;
- Bahwa, Sebagai Raja Imam Masjid selama 2 (dua) periode yang dipilih oleh Tengku Imum, Imam Masjid Kecamatan Samalanga, Keuchik dan Tokoh pemuda, setelah saksi tahu akan dibangun masjid di Desa Sangso, saksi terharu, karena sebelumnya saksi tidak tahu akan dibangun masjid. Namun, di sebelah Desa Sangso, yaitu di Desa Keude Aceh sudah ada Masjid Jamik, dan jika Shalat Jum'at di Masjid Jamik tersebut, shaf yang terisi hanya 8 (delapan) Shaf, sedangkan 10 (sepuluh) shaf lagi masih kosong, namun selaku pengurus masjid, urusan tersebut diserahkan kepada tokoh masyarakat;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso;
- Bahwa, saksi tidak tahu jarak antara Masjid Kecamatan Samalanga dan Masjid Taqwa, tapi di bawah Masjid Kecamatan ada 4 (empat) desa;
- Bahwa, saksi diundang pada pertemuan di Kantor Bupati tentang pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah, dan bagaimana hasilnya, agar masing-masing pihak bisa menahan diri;

Halaman 60 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mengirim surat kepada Bupati untuk menolak pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah, tapi saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada staf Bupati, dan pada saat itu ada pertemuan Toko-tokoh masyarakat, dan saksi juga menyampaikan tentang penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah, karena sebagian besar yang meramaikan masjid tersebut adalah warga Desa Sangso, dan jika dibangun masjid di Desa Sangso, maka jema'ah semakin berkurang;

Saksi NAZARUDDIN :

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Bireuen;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang masalah pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso;
- Bahwa, sebelum Mesjid Taqwa tersebut dibangun sudah ada permasalahan, kemudian Bupati minta pertimbangan Majelis permusyawaratan Ulama Bireuen tentang pembangunan Mesjid di Sangso tersebut. Selanjutnya saksi pergi ke Desa Sangso, dan ada masukan dari keuchik, bahwa permasalahan tersebut terjadi karena belum ada musyawarah dan ada penolakan-penolakan dari masyarakat untuk mendirikan masjid di Desa Sangso. Di Kecamatan Samalangan ada Masjid Kecamatan yang dibawahnya ada 4 (empat) desa, tapi tidak ada masalah di 4 (empat) desa tersebut, dan ada masalah ketika akan dibangun masjid di Desa Sangso, kemudian pemerintah meminta Majelis Permusyawaratan Ulama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian diadakan pertemuan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Panitia Pembangunan Masjid, namun Pihak Panitia Pembangunan Masjid tidak hadir. Kemudian diadakan pertemuan lagi antara Wakil Bupati, Majelis Permusyawaratan Ulama, Kapolres dan lain-lain dengan mengundang Panitia Pembangunan Masjid, tapi Panitia Pembangunan Masjid tidak hadir, kemudian Panitia Pembangunan Masjid dijemput oleh Polres, dan diadakan musyawarah, namun tidak ada titik temu. Kemudian Pertemuan ditunda slama 10 (sepuluh) hari untuk diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Bupati, karena ada demonstrasi rapat ditunda lagi. Kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen bersilaturahmi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi, kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi membuat surat kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen berdasarkan surat Majelis

Halaman 61 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen, yang intinya, untuk menunda pembangunan masjid tersebut sampai ada keputusan, kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen meminta Bupati untuk membuat surat penundaan pembangunan Masjid tersebut;;

- Bahwa, untuk membangun masjid ada 2 (dua) syarat:
 1. Tidak ada kekacauan/permasalahan antara sebagian dengan sebagian yang lain;
 2. Jika masjid yang sudah ada, tidak bisa menampung lagi jema'ah/ berdesak-desakan;

Jadi, belum memenuhi syarat untuk membangun masjid;

- Bahwa, 2 (dua) syarat untuk membangun masjid tersebut tidak dituangkan dalam Surat Majelis Permusyawaratan Ulama, karena syarat tersebut pertimbangan masukan;

Saksi ZULKIFLI IDRIS :

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Bireuen, sejak tanggal Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, Masalah ini adalah tentang pendirian masjid, saksi baru bertugas di Bireuen, pindah dari Aceh Utara. Pada Juli 2017 saksi dipanggil oleh Bupati, karena ada rapat dengan Pemerintah Daerah di Aula Kantor Bupati, ada beberapa kali diadakan rapat. Rapat juga pernah diadakan di Kantor Camat Samalanga. Rapat juga diadakan di Litbang yang dihadiri oleh Bupati, Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Masyarakat, namun belum ada solusi. Pada Maret 2018, jam 11 Pagi diadakan rapat samalanga, karena ada informasi dari Intel Polres, bahwa ada gejolak di Samalanga, yang dihadiri oleh saksi, Wakil Bupati, Majelis Permusyawaratan Ulama, Polres dan Gopemda, pada jam 16.30 sore saksi bertemu dengan Panitia Pembangunan Masjid Taqwa dan Tokoh Masyarakat untuk menyapaikan agar pembangunan Masjid Taqwa tersebut dihentikan terlebih dahulu, sehingga tidak ada gejolak, tapi panitia pembangunan masjid Taqwa mau menghentikan pembangunan tersebut selama 10 (sepuluh) hari dan mengharapkan Pemerintah dapat memberikan solusi, dan ternyata tidak ada solusi, tapi pembangunan masjid tersebut tetap ditunda. Pada bulan Oktober 2018, Wakil Bupati, saksi, Kapolres dan Pejabat lain mengadakan pertemuan di Kantor Camat Samalanga, untuk mengadakan negosiasi dengan panitia, tapi panitia tidak hadir, kemudian pada malam itu masyarakat yang berjumlah lebih kurang 1000 (seribu) orang datang ke Kantor Camat sambil berteriak-teriak minta

Halaman 62 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



untuk menghentikan pembangunan Masjid Taqwa, kemudian pada jam 9 malam Wakil Bupati bertemu dengan masyarakat dan menyampaikan agar bersabar, tapi masyarakat tidak terima, kemudian masyarakat bergerak ke lokasi masjid, kemudian saksi dan pejabat yang lain keluar dari Samalanga. Dan saksi terima berita bahwa masyarakat tidak bisa masuk ke lokasi masjid, karena dijaga oleh Anggota Polres. Menurut saksi, untuk kenyamanan, jika belum diperlukan pembangunan masjid, dan kebutuhan masjid di Samalanga tidak mendesak sekali. Dan intinya, yang terpenting adalah terwujudnya kerukunan masyarakat;

- Bahwa, saksi dipanggil untuk mengikuti rapat di Kantor Bupati, karena salah satu tugas saksi adalah terkait masalah agama;
- Bahwa, yang dibahas dalam rapat-rapat tersebut, adalah tentang dualisme pemahaman terhadap pendirian Masjid Taqwa, karena ada masyarakat yang tidak terima, pernah juga diadakan rapat khusus dengan Panitia pemangunan masjid, tapi tidak ada titik temu;
- Bahwa, Menurut saksi, masalah pembangunan Masjid Taqwa merupakan bahagian masalah agama;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 7 Mei 2019, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah *Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017
Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti P-1);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dimaksudkan untuk membatalkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawaban tertanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat tersebut, tidak terdapat dalil-dalil eksepsi di dalamnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan berkaitan dengan pokok sengketa yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim hanya akan menggunakan aturan yang relevan dan menjadi dasar penerbitan objek sengketa dengan titik tolak pengujian menggunakan aturan sebelum terbitnya objek sengketa (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan

Halaman 64 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut penting untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai hukum (*rechtmatig*) atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan melihat dan menilai aspek kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa penundaan dari pelaksanaan keputusan sebelumnya yang sudah diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, namun demikian sebelum menilai kewenangan dari penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk menilai juga terhadap aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan sebelumnya yang kemudian terhadap keputusan tersebut telah diterbitkan objek sengketa, dikarenakan kedua Keputusan tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan dari aspek pengujian kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang didasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan

Halaman 65 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPMPKUKM) Kabupaten Bireuen, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPKUKM dan sebagai pedoman bagi SKPK serta dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengguna PTSP;

Pasal 3:

- (1) Bupati mendelagasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPKUKM;
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pengolahan, verifikasi, identifikasi, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, persetujuan, penolakan, penandatanganan, penerbitan, pencabutan, dan pengarsipan dokumen perizinan dan non perizinan;
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh bidang/sub bidang dari jenis perizinan dan non perizinan sebagai berikut:
- Bidang pendidikan
 - Bidang kesehatan
 - Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - Bidang sosial
 - Bidang perumahan dan kawasan pemukiman
 - Bidang tenaga kerja;
 - Bidang pertanahan;
 - Bidang lingkungan hidup;
 - Bidang perhubungan;
 - Bidang komunikasi dan informatika
 - Bidang koperasi dan UKM;
 - Bidang penanaman modal;
 - Bidang kebudayaan;
 - Bidang kelautan dan perikanan;
 - Bidang pariwisata;
 - Bidang pertanian;
 - Bidang energi dan sumber daya mineral;
 - Bidang perdagangan;
 - Bidang perindustrian;
 - Bidang perkebunan;
 - Bidang keuangan;
- (4) Rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Halaman 66 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4:

- (1) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) didelegasikan seluruhnya kepada Kepala DPMPKUKM.
- (2) Dalam hal Kepala DPMPKUKM berhalangan sementara, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Dalam hal Kepala DPMPKUKM dan Sekretaris Daerah berhalangan sementara, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Bupati;

Pasal 5

"Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang tidak didelegasikan kepada DPMPKUKM adalah semua jenis perizinan dan non perizinan kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan dan/atau didelegasikan kepada Camat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen, Pada Nomor Urut 3, Bidang Perizinan dan Non Perizinan berupa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Rincian Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala **DPMPKUKM** disebutkan dalam Pointnya A.) Perizinan, nomor urut 1 yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menerbitkan Keputusan tentang pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pengugat berdasarkan wewenang sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya terhadap Keputusan tersebut Tergugat (melalui Plt-nya) telah menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka selanjutnya berkaitan dengan wewenang tentang penundaan sementara pelaksanaan Keputusan tata usaha negara, telah di atur dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 67 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;
 - c. konflik sosial;
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;
 - b. Atasan Pejabat;
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan setelah mencermati objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (melalui Plt-nya) sebagai pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana telah diuraikan di atas, yang kemudian penerbitan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Bahwa pasca penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Saudara Drs. M. Yahya Arsyad selaku Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, telah menimbulkan dinamika dan potensi konflik sosial kemasyarakatan (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial di Kecamatan Samalanga, perlu dilakukan penundaan sementara pembangunan konstruksi bangunan gedung Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, selanjutnya Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah memutuskan untuk menunda sementara pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Drs. M. Yahya Arsyad selaku Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga untuk pembangunan

Halaman 68 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Masjid Taqwa Muhammadiyah Permanen Berlantai 2 (dua) terletak di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat (melalui Plt-nya) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (melalui Plt-nya) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin mendirikan bangunan;
- Penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;
- Penerbitan objek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertegas bahwa yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanyalah sebatas prosedur dan substansi

Halaman 69 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 tentang **Penundaan Sementara** Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (*vide* bukti P-1), **jadi bukan** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (*vide* bukti P-2 dan T-2);

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa berkaitan dengan penundaan pelaksanaan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa adalah sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a.kerugian negara;
 - b.kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c.konflik sosial.
- (2)Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a.Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
 - b.Atasan Pejabat.
- (3)Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a.Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b.Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan proses penerbitan objek sengketa, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, yang berkedudukan di Gampong/Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, yang diwakili oleh Drs. M. Yahya Arsyad (*vide* bukti P-3 dan P-4);
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada saudara Drs. M. Yahya Arsyad, untuk pembangunan 1 (satu) Unit Mesjid Taqwa Muhammadiyah Permanen berlantai 2 (dua) dengan luas bangunan 1.367,00 M², yang terletak di

Halaman 70 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen (*vide bukti P-2 dan T-2*);

3. Bahwa setelah di terbitkannya Izin Mendirikan Bangunan, Penggugat sudah mulai mengerjakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang terletak di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen (*vide bukti P-5*);
4. Bahwa telah muncul serangkaian aksi penolakan dari sebagian kelompok warga terhadap Izin Mendirikan Bangunan dan Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang terletak di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, yaitu berupa:
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, Para Imum Mukim, Para Keuchiek, Para Imum Gampong, Para Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian dalam Kecamatan Samalanga yang tersebut sebagaimana terlampir dalam Surat Tanggal 12 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Bupati Bireuen, menyatakan sikap dan kesepakatan bersama terhadap penolakan rencana pendirian "Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen" dan memohon kepada Bupati Bireuen untuk membatalkan rencana Pembangunan Mesjid dimaksud (*vide Bukti T-5*);
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, Pimpinan Dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga, menyampaikan surat kepada Bupati Bireuen yang memohon untuk membatalkan rencana Pembangunan Mesjid Desa Sangso (Mesjid Taqwa Muhammadiyah) karena dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk berupa perpecahan umat dan sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal diluar harapan (*vide Bukti T-6*);
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, Imum Chik Mesjid Besar Samalanga, menyampaikan surat kepada Bupati Bireuen yang memohon untuk membatalkan rencana pembangunan Mesjid Desa Sangso (Mesjid Taqwa Muhammadiyah) karena dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk berupa perpecahan umat dan sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal diluar harapan. Pembangunan Mesjid Desa Sangso dianggap sebagai pembangunan Mesjid tandingan (*vide Bukti T-7*);
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, masyarakat Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sebagaimana terlampir dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Bireuen menyatakan



menolak/tidak menerima pendirian Masjid Muhammadiyah di Desa Sangso Kecamatan Samalanga karena mengingat Masjid Besar Kecamatan Samalanga terletak di Desa Keude Aceh sangat berdekatan/berdampingan dengan Desa Sangso (*vide* Bukti T-8);

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, telah ada surat yang dikirimkan oleh masyarakat Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen yang ditandatangani oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong Sangso, kepada Bupati Bireuen yang pada pokoknya menolak pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso (*vide* bukti T-26);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 telah diadakan rapat di Gedung Serba Guna, Kecamatan Samalanga, yaitu rapat pernyataan penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan Masjid di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga yang pada pokoknya telah memutuskan menolak rencana pembangunan Masjid di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga (*vide* bukti T-25);
 - Bahwa pada tanggal 24 September 2018 telah ada surat yang dikirimkan oleh para Imum Mukim dan Para Geuchik dalam Kecamatan Samalanga yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bireuen, yang pada pokoknya berisi pernyataan sikap menolak rencana pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, dan memohon kepada Bapak Bupati dan instansi terkait untuk mencabut IMB pendirian/pembangunan Masjid Muhammadiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 Juni 2017 (*vide* bukti T-10);
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2018 telah terjadi unjuk rasa/orasi bertempat di Kantor Camat Samalanga oleh masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen (*vide* bukti T-24);
5. Bahwa muncul penolakan-penolakan dari sekelompok masyarakat terhadap pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Desa Sangso, yang pada dasarnya penolakan tersebut dikarenakan letak Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Desa Sangso tersebut berdekatan dengan letak Masjid Jamik/Masjid Besar Samalanga yang lebih kurang jaraknya hanya 1 Km, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sangat buruk, perpecahan Ummat serta terjadi



hal-hal yang tidak diinginkan (Keterangan saksi Tergugat: Tgk. Abdul Hanan Yahya dan Afifuddin), dan persoalan-persoalan lainnya seperti berkaitan dengan persoalan jalan waqaf menuju ke lokasi pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah (*vide* bukti P-8, bukti T-17), serta penolakan masa dalam bentuk unjuk rasa/orasi (*vide* bukti T-24);

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26-9-2018 telah terjadi peletakan batu gajah di jalan masuk ke lokasi Mesjid untuk menghadang supaya truk atau becak tidak dapat masuk (*vide* bukti P-8), dan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 telah terjadi pembakaran/pengrusakan oleh sekelompok orang terhadap fasilitas kerja panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga (*vide* bukti P-8, T-9 dan gugatan Penggugat halaman 15, Point Nomor 7);
7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Camat Samalanga telah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bireuen, yang pada pokoknya berisi Laporan bahwa pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WIB telah terjadi pembakaran/pengrusakan oleh sekelompok orang terhadap fasilitas kerja Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong sangso, Kecamatan Samalanga, adapun fasilitas yang dibakar adalah 1 (satu) unit bale kayu ukuran $\pm 4 \times 6$ m dan tiang utama Masjid (*vide* bukti T-9);
8. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018, Camat Samalanga telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bireuen yang pada pokoknya telah menyampaikan bahwa Camat bersama Muspika dan perwakilan dari Pemerintah Daerah serta Polres Bireuen telah mengadakan rapat pada tanggal 7 Februari 2018 berkaitan atau untuk menyikapi kondisi terkini yang mengarah kepada konflik masyarakat terkait dengan pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Sangso dan Sdr. Afifuddin sebagai pemegang kuasa atas tanah sdr. Alfian Abdullah yang pernah diwaqafkan kepada panitia Mesjid tersebut (*vide* bukti T-17);
9. Bahwa untuk menyikapi persoalan-persoalan atau permasalahan tentang Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang terletak di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Tergugat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati selaku atasan dan pemberi wewenang delegasi kepada Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, telah melakukan pertemuan-pertemuan dan musyawarah dalam rangka mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan-permasalahan dari Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Desa Sangso, dengan melibatkan Penggugat, Pihak-pihak yang menolak rencana Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Desa Sangso, serta komponen pemerintahan maupun lembaga-lembaga terkait lainnya baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten sebagaimana terdapat dalam bukti T-3, T-3.1, T-3.2, T-15, T-15.1, T-15.2, T-16, T-16.1, T-16.2, T-16.3, T-17, T-17.1, T-18, T-18.1, T-20 dan T-23, T-23.1, T-23-2, T-23.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan terkait prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa di atas, maka untuk menunda sementara sebuah keputusan tata usaha negara terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya:

a.kerugian negara;

b.kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;

c.konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian “memperhatikan” objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa didasari pada:

1. Bahwa pasca penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Saudara Drs. M. Yahya Arsyad selaku Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, telah menimbulkan dinamika dan potensi konflik sosial kemasyarakatan (*vide* bukti P-1, P-2 dan T-2);
2. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial di Kecamatan Samalanga, perlu dilakukan penundaan sementara pembangunan konstruksi bangunan gedung Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan (*vide* bukti P-1, P-2 dan T-2);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang dalam Persidangan terkait prosedur penerbitan objek sengketa yaitu berupa Penundaan sementara sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana

Halaman 74 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang ditempuh oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa dan dasar dilakukannya atau diterbitkannya keputusan penundaan sementara sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan secara substansi yaitu kebenaran bahwa dasar penerbitan objek sengketa dikarenakan telah terjadinya konflik sosial atau telah mengarah kepada akan terjadinya konflik sosial dalam masyarakat dikarenakan diterbitkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim imbas dari penolakan tersebut telah memicu terjadinya perbuatan-perbuatan anarkis seperti, pada hari Rabu tanggal 26-9-2018 telah terjadi peletakan batu gajah di jalan masuk ke lokasi mesjid untuk menghadang supaya truk atau becak tidak dapat masuk (*vide* bukti P-8), dan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 telah terjadi pembakaran/pengrusakan oleh sekelompok orang terhadap fasilitas kerja panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso samalanga (*vide* bukti P-8, T-9 dan *vide* gugatan Penggugat halaman 15, Point Nomor 7), sehingga kejadian tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk dari Konflik sosial atau benar telah terjadinya konflik sosial, serta ditambah lagi dengan adanya unjuk rasa/orasi masa (*vide* bukti T-24) yang menolak pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah, Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga yang akan berpotensi terjadinya konflik sosial apabila Pembangunan Masjid tersebut akan tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi persoalan-persoalan tentang Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang terletak di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Tergugat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati selaku atasan dan pemberi wewenang delegasi kepada Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, telah melakukan pertemuan-pertemuan dan musyawarah dalam rangka mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan-permasalahan dari Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Desa Sangso, dengan melibatkan Penggugat, Pihak-pihak yang menolak rencana Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Desa Sangso, serta komponen pemerintahan maupun lembaga-lembaga terkait lainnya baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten sebagaimana terdapat dalam bukti T-3, T-3.1, T-3.2, T- 15, T-15.1, T-15.2, T-16, T-16.1, T-16.2, T-16.3, T-17, T-17.1, T-18, T.18.1, T-20 dan T-23, T-23.1, T-23-2, T-23.3;

Halaman 75 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tidak berhasil atau tidak tercapainya titik temu antara kedua belah pihak, maka pada tanggal 08 November 2018 diterbitkanlah objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, berupa penundaan sementara pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat, selanjutnya disebutkan juga waktu penundaan selama 12 (dua belas) bulan sejak Keputusan di tetapkan, dan dapat dicabut apabila telah tercapainya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai tersebut (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat hanyalah bersifat penundaan sementara terhadap pelaksanaan IMB dari Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah sampai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan bukan dalam kapasitas membatalkan atau mencabut IMB dari pada pembangunan Masjid tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim tindakan Tergugat sudah tepat baik secara prosedur maupun substansi dari penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin mendirikan bangunan, dan melanggar ketentuan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, maka menurut hemat Majelis Hakim terbitnya objek sengketa bukan dikarenakan pemberian sanksi kepada Penggugat karena pelanggaran administrasi IMB dan terbitnya objek sengketa pada dasarnya untuk memberikan kesempatan menyelesaikan konflik yang ada dalam kapasitasnya Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang untuk menunda sementara pelaksanaan Keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya dikarenakan telah terjadinya konflik serta akan berpotensi terjadinya konflik, yang mana dalam objek sengketa juga disebutkan penerbitan objek sengketa salah satu alasannya adalah memberikan kesempatan kepada para pihak, khususnya Penggugat untuk melakukan penyelesaian konflik tersebut;

Halaman 76 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isu hukum yang kedua mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf 'a', 'd' dan 'g' Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan", dan yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah "asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan". Serta yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas Kecermatan dan asas Kepentingan Umum maka sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*) maka secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah secara teratur menjalankan semua prosedur dalam penerbitan objek sengketa;

Halaman 77 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Dalam Penundaan;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

Halaman 78 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 208.000,- (*dua ratus delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2019**, oleh kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

CUT RAHMAH, S.Ag

Halaman 79 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 2/G/2018/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	62.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h

Rp. 208.000,-

(dua ratus delapan ribu rupiah)